

**TINDAK PIDANA LALU LINTAS OLEH ANAK YANG MENAKIBATKAN**

**HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN (Studi Kasus Putusan Pengadilan**

**Negeri Purbalingga Nomor: 8/Pid.Sus/2018/PN.Pbg)**



**SKRIPSI**

Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Dalam  
Memperoleh Gelar Sarjana Dalam Ilmu Hukum Pada  
Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi  
Surakarta

Oleh :

**BARA PRANATA**

**NPM. 13100007**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SLAMET RIYADI  
SURAKARTA**

**2019**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**TINDAK PIDANA LALU LINTAS OLEH ANAK YANG MENAKIBATKAN  
HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN (Studi Kasus Putusan Pengadilan  
Negeri Purbalingga Nomor: 8/Pid.Sus/2018/PN.Pbg)**

Diajukan Oleh :

**BARA PRANATA**

**NPM. 13100007**

Disetujui untuk dipertahankan Dosen Pembimbing

**Pembimbing I**



Dr. Supriyanta, SH, M.Hum.

**Pembimbing II**



Endang Yuliana, SH, MH

## HALAMAN PENGESAHAN

### TINDAK PIDANA LALU LINTAS OLEH ANAK YANG MENAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor: 8/Pid.Sus/2018/PN.Pbg)

Telah disetujui dan diterima baik oleh Team Penguji

Hari : Selasa  
Tanggal : 27 Agustus 2019

Team Penguji :

1. Ketua : Dr. Supriyanta, SH, M.Hum.



2. Anggota 1. : Endang Yuliana, SH, MH.



2. : Dr. Shinta Rukmi Budiastuti, SH, M.Hum.



Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Slamet Riyadi  
Surakarta



  
Dr. Lusia Indrastuti, SH, M.Si, MH

## **MOTTO**

Tidak ada yang sia sia, semua akan menuai hasilnya, tergantung bagaimana  
kita menikmati dan mengisi proses yang ada  
(Penulis)

## **PERSEMBAHAN**

Kupersembahkan skripsi ini untuk :

1. Bapak dan Ibu yang telah membesarkan, mendidik, membiayai, mendoakan, mengasihi dan menyayangi aku.
2. Kakakku yang selalu memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan studi ini.
3. Semua teman, sahabat dan semua orang yang tidak dapat disebutkan semuanya.
4. Almamater

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: “Tindak Pidana Lalu Lintas Oleh Anak Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor: 8/Pid.Sus/2018/PN.Pbg)”. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini belumlah dapat dikatakan sempurna seperti yang diharapkan, karena mengingat keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang ada pada diri penulis. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan nasehat, kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Dengan terwujudnya skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan, petunjuk-petunjuk dan saran dari berbagai pihak, oleh karena itu maka dalam kesempatan ini perkenankan penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Sutardi, MApp, Sc selaku Rektor Universitas Slamet Riyadi Surakarta.
2. Ibu Dr. Lusia Indrastuti, SH, MS, MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta.
3. Bapak Dr. Supriyanta, SH, M.Hum sebagai pembimbing I yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan memberi saran kepada penulis hingga terwujudnya skripsi ini.
4. Ibu Endang Yuliana, SH, MH sebagai Pembimbing II yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas bimbingannya selama ini.

5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta staf di lingkungan Fakultas hukum yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih karena telah banyak membantu dari awal perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini dan atas ilmu yang kalian berikan.
6. Terima kasih pula penulis sampaikan untuk semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak mungkin disebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Untuk itu kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata berharap semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi khasanah keilmuan yang telah ada dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan berkah, ridha, bimbingan dan kasih-Nya kepada kita semua.

Surakarta, Agustus 2019

Penulis

**BARA PRANATA**  
**NPM. 13100007**

## **ABSTRAK**

Kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pelaku anak mengakibatkan korban mengalami luka-luka (baik berat maupun ringan) dan bahkan meninggal dunia akhir-akhir ini sering terjadi. Pemberian hukuman atau sanksi dan proses hukum yang berlangsung dalam kasus pelanggaran hukum oleh anak memang berbeda dengan kasus pelanggaran hukum oleh orang dewasa.

Tujuan penelitian ini adalah mengkaji pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain pada Putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 8/Pid.Sus/2018/ PN.Pbg.

Metode pendekatan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif, sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Sumber data menggunakan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan/studi dokumen. Teknik analisis data menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia oleh anak pada Putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 8/Pid.Sus/2018/ PN.Pbg berupa sanksi tindakan yaitu kewajiban untuk mengikuti pendidikan pada Pondok Pesantren Kuno Darul Ikhy Maribaya yang beralamat di Jalan Maribaya RT 08 RW 03 Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu terhitung mulai jam 16.30 WIB sampai dengan jam 21.00 WIB selama 8 (delapan), didasarkan pada dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, alat-alat bukti surat, keterangan terdakwa, dan Hasil Penelitian Kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Bapas serta keterangan orang tua anak. Selain mempertimbangkan alat-alat bukti di atas, hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada terdakwa anak juga mempertimbangkan adanya perdamaian antara keluarga terdakwa anak dengan keluarga korban, yaitu keluarga terdakwa membantu keluarga korban dengan memberikan uang duka dan bantuan sembako. Selain itu orang tua terdakwa berkeinginan agar terdakwa anak dapat melanjutkan sekolahnya dan keluarga sanggup untuk mengawasi anak dengan lebih baik.

Kata Kunci: Sistem Peradilan Pidana Anak, Tindak Pidana Lalu Lintas.

## DAFTAR ISI

|                                                                                                                       | Halaman |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| HALAMAN JUDUL .....                                                                                                   | i       |
| HALAMAN PERSETUJUAN .....                                                                                             | ii      |
| HALAMAN PENGESAHAN .....                                                                                              | iii     |
| HALAMAN MOTTO .....                                                                                                   | iv      |
| HALAMAN PERSEMBAHAN .....                                                                                             | v       |
| KATA PENGANTAR .....                                                                                                  | vi      |
| ABSTRAK .....                                                                                                         | viii    |
| DAFTAR ISI .....                                                                                                      | ix      |
| BAB I PENDAHULUAN .....                                                                                               | 1       |
| A. Latar Belakang Masalah .....                                                                                       | 1       |
| B. Perumusan Masalah .....                                                                                            | 5       |
| C. Tujuan Penelitian .....                                                                                            | 5       |
| D. Manfaat Penelitian .....                                                                                           | 6       |
| BAB II LANDASAN TEORI .....                                                                                           | 7       |
| A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Anak .....                                                                          | 7       |
| B. Tinjauan Umum Tentang Diversi dan <i>Restorative Justice</i> .....                                                 | 25      |
| C. Pertanggungjawaban Pengemudi Berdasarkan Undang-Undang<br>No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan | 34      |
| D. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim .....                                                                          | 38      |

|         |                                                                                                                                                                                                                                   |    |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| BAB III | METODE PENELITIAN .....                                                                                                                                                                                                           | 50 |
|         | A. Jenis Penelitian .....                                                                                                                                                                                                         | 50 |
|         | B. Sifat Penelitian .....                                                                                                                                                                                                         | 50 |
|         | C. Sumber Data.....                                                                                                                                                                                                               | 51 |
|         | D. Metode Pengumpulan Data .....                                                                                                                                                                                                  | 52 |
|         | E. Jalannya Penelitian .....                                                                                                                                                                                                      | 52 |
|         | F. Metode Analisis Data .....                                                                                                                                                                                                     | 53 |
| BAB IV  | HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....                                                                                                                                                                                             | 54 |
|         | A. Paparan Kasus .....                                                                                                                                                                                                            | 54 |
|         | B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap<br>Anak Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Mengakibatkan<br>Hilangnya Nyawa Orang Lain pada Putusan Pengadilan<br>Negeri Purbalingga Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN.Pbg ..... | 65 |
| BAB V   | PENUTUP .....                                                                                                                                                                                                                     | 78 |
|         | A. Kesimpulan .....                                                                                                                                                                                                               | 78 |
|         | B. Saran .....                                                                                                                                                                                                                    | 79 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Di era globalisasi saat ini, seorang anak mengendarai kendaraan bermotor baik mobil maupun sepeda motor tanpa didampingi orang dewasa sudah menjadi pemandangan yang wajar dan sering sekali ditemukan seorang anak yang mengendarai kendaraan melebihi batas kecepatan yang ditetapkan oleh rambu-rambu lalu lintas karena kondisi kejiwaan seorang anak masih belum stabil. Seorang anak justru akan sangat bangga dapat memacu kendaraannya secepat mungkin tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya tersebut, memacu kendaraannya dengan kecepatan yang tinggi tersebut dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang dapat membahayakan jiwanya maupun jiwa orang lain. Sikap dan tindakan anak-anak yang masih belum stabil dalam membawa kendaraan di jalan seperti ugal-ugalan, memacu kecepatan tinggi dan tidak memakai alat keselamatan di jalan raya, mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang memakan korban baik si pengendara maupun orang lain.

Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, yang mengakibatkan korban manusia (mengalami luka ringan, luka berat dan meninggal) dan harta benda. Ada beberapa faktor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas tersebut seperti faktor manusia, faktor kendaraan dan faktor jalan itu sendiri. Kombinasi ketiga faktor ini dapat saja terjadi, antara manusia

dengan kendaraan misalnya berjalan melebihi batas kecepatan yang ditetapkan kemudian ban pecah sehingga mengalami kecelakaan lalu lintas.

Anak-anak tidak diperbolehkan membawa kendaraan bermotor sendiri, sebab di dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, seseorang diperbolehkan membawa kendaraan bermotor apabila telah memiliki SIM atau Surat Izin Mengemudi, dan SIM tersebut hanya boleh di peroleh apabila seseorang telah berusia 17 tahun sebagaimana yang di jelaskan didalam Pasal 81 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Peran kedua orang tua juga berpengaruh terhadap banyaknya kasus kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh anak, banyak orang tua yang memperbolehkan anaknya untuk membawa kendaraan bermotor di jalan raya dan dengan sengaja diberikan dengan alasan agar mempermudah anaknya untuk berpergian kemana saja baik ke sekolah maupun ketempat-tempat lain.

Kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pelaku anak mengakibatkan korban mengalami luka-luka (baik berat maupun ringan) dan bahkan meninggal dunia akhir-akhir ini sering terjadi. Pemberian hukuman atau sanksi dan proses hukum yang berlangsung dalam kasus pelanggaran hukum oleh anak memang berbeda dengan kasus pelanggaran hukum oleh orang dewasa, karena dasar pemikiran pemberian hukuman oleh Negara adalah bahwa setiap warga negaranya adalah mahluk yang bertanggung jawab dan mampu mempertanggung jawabkan segala perbuatannya. Sementara anak diakui sebagai individu yang belum dapat secara penuh bertanggung jawab atas perbuatannya.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memiliki sistem penyelesaian perkara yang berbeda antara anak-anak dan orang dewasa sebagai pelaku tindak pidana. Sistem peradilan anak dikenal penyelesaian perkara anak dengan metode diversi yaitu pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak pelaku tindak pidana.

Kasus kecelakaan lalu lintas dalam kasus ini adalah kasus kecelakaan yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten Purbalingga. Dalam kasus tersebut pelaku tindak pidana lalu lintas adalah Anak SESA ROMADONI Alias SESA Bin DARYANTO yang mengendarai sepeda motor menabrak korban Kasiyah dan anak korban Adelia Rahmadhani yang sedang menyeberang jalan hingga menyebabkan korban Kasiyah dan anak korban Adelia Rahmadhani jatuh, luka dan tidak sadarkan diri kemudian korban Kasiyah dan anak korban Adelia Rahmadhani langsung dilarikan ke Klinik Utama PKU Muhammadiyah Purbalingga namun nyawa korban Kasiyah dan anak korban Adelia Rahmadhani tidak dapat diselamatkan.

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga memberikan putusan yaitu menjatuhkan tindakan terhadap Anak yang bernama SESA ROMADONI Alias SESA Bin DARYANTO berupa kewajiban untuk mengikuti pendidikan pada Pondok Pesantren Kuno Darul Ikhya Maribaya yang beralamat di Jalan Maribaya RT 08 RW 03 Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu terhitung mulai jam 16.30 WIB sampai dengan jam 21.00 WIB selama 8 (delapan) bulan.

Mengenai kasus kecelakaan lalu lintas, Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan mengatur mengenai sanksi pidana terhadap seseorang yang mengalami kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia diantaranya terdapat di dalam Pasal 310 ayat (4) dan Pasal 311 ayat (5).

Pasal 310 ayat (4):

Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 311 ayat (5):

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Melihat ketentuan pasal-pasal tersebut dimungkinkan seorang anak yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas dapat dilakukan penyelesaian dengan menggunakan diversi mengingat di dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang sistem peradilan Anak, bahwa penyelesaian kasus tindak pidana anak dapat dilakukan apabila ancaman hukuman tindak pidana tersebut di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan pengulangan tindak pidana. Namun demikian terdapat beberapa kasus yang tidak wajib dilakukan diversi, hal ini disebabkan ancaman hukumannya lebih dari 7 tahun.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka masalah yang akan dibahas dirumuskan sebagai berikut: Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain pada Putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN.Pbg?.

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan obyektif penelitian ini adalah sebagai jawaban dari permasalahan yang dikemukakan dan yang menjadi tujuan subyektif adalah sebagai bagian kebutuhan penulis, diantaranya yaitu :

### **1. Tujuan Obyektif**

Mengkaji pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain pada Putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN.Pbg.

### **2. Tujuan Subyektif**

- a. Mendapatkan data yang lengkap guna penyusunan skripsi sebagai syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan di bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta.
- b. Mendalami berbagai teori yang telah penulis dapatkan selama menempuh perkuliahan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum pidana pada umumnya dan khususnya hukum pidana anak yang berhadapan dengan hukum.

##### **2. Manfaat Praktis**

Memberi masukan kepada aparat penegak hukum mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana anak pelaku tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Anak**

##### **1. Pengertian Anak**

Pasal 1 Angka 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, batasan usia maksimal baik bagi anak yang berkonflik dengan hukum (diduga melakukan tindak pidana), anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana adalah 18 tahun. Pasal 1 Angka 3 juga memberikan batasan usia minimal bagi anak yang berkonflik dengan hukum (diduga melakukan tindak pidana), yaitu 12 tahun.

Anak adalah bagian warga Negara yang harus di lindungi karena mereka merupakan generasi bangsa yang dimasa yang akan datang akan melanjutkan kepemimpinan bangsa Indonesia. Setiap anak disamping wajib mendapatkan pendidikan formal seperti sekolah, juga wajib mendapatkan pendidikan moral sehingga mereka dapat tumbuh menjadi sosok yang berguna bagi bangsa dan negara. Sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kesemuanya mengemukakan

prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak.

Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak ini juga mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum. Tidak hanya anak sebagai pelaku, namun mencakup juga anak yang sebagai korban dan saksi. Aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan ABH agar tidak hanya mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Sistem Peradilan Pidana Anak atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penanganan ABH, namun lebih mengutamakan perdamaian daripada proses hukum formal yang mulai diberlakukan 2 tahun setelah UU SPPA diundangkan atau 1 Agustus 2014 (Pasal 108 UU No. 11 Tahun 2012).

Mahkamah Agung merespon Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan sangat progresif. Ketua Mahkamah Agung RI Muhammad Hatta Ali menandatangani Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak bahkan sebelum Peraturan Pemerintah yang merupakan turunan dari UU SPPA dikeluarkan. Poin penting PERMA tersebut bahwa Hakim wajib menyelesaikan persoalan ABH dengan acara

Diversi yang merupakan prosedur hukum yang masih sangat anyar dalam sistem dan pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Disamping itu juga, PERMA ini memuat tata cara pelaksanaan diversi yang menjadi pegangan Hakim dalam penyelesaian pidana anak mengingat belum ada regulasi yang memuat hukum acara khusus diversi Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pengertian anak pada Pasal 1 *Convention On The Rights of The Child*, anak diartikan sebagai setiap orang di bawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. Yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang belum dewasa dan yang menjadi dewasa karena peraturan tertentu (mental, fisik masih belum dewasa).<sup>1</sup>

Pengertian tersebut hampir sama dengan pengertian anak yang terdapat di dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan.

Namun hal berbeda ditunjukkan dalam lapangan Hukum Tata Negara, hak memilih dalam Pemilu misalnya seseorang dianggap telah mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya kalau ia sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun. Melihat dari hal-hal tersebut dapat diperoleh suatu kesimpulan bahwa penetapan batas umur anak adalah relatif tergantung pada kepentingannya.

Nashriana menyatakan bahwa: "anak adalah manusia muda, muda dalam umur, muda dalam jiwa dan dalam pengalaman hidupnya, karena

---

<sup>1</sup> Shanty Dellyana. 2014, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*. Liberty. Yogyakarta.. Hal.50.

mudah terpengaruh oleh keadaan sekitarnya”.<sup>2</sup> Sementara Kartini Kartono, menyatakan:”anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitas serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat muda pengaruh lingkungannya”.<sup>3</sup>

Berdasarkan berbagai definisi dan batasan usia anak tersebut, pada umumnya dapat ditarik persamaan bahwa usia anak adalah dari 0 (nol) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun yang sejalan dengan pengertian anak dalam UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam interval usia ini terdapat perbedaan aktivitas dan pola pikir anak-anak (*childhood*) dan dewasa (*adulthood*) yang di dalamnya juga termasuk perkembangan fisik, emosional, dan intelektual.

## **2. Pengertian Tindak Pidana Anak**

Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah :

- a. Anak yang berkonflik dengan hukum
- b. Anak yang menjadi korban tindak pidana, dan
- c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana

Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat ia harus berhadapan dengan hukum, yaitu :

---

<sup>2</sup> Nashriana. 2013. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. hal. 7.

<sup>3</sup> Kartini Kartono. 2015. *Patologi Sosial dan Kenakalan Remaja*. Grafindo Persada. Jakarta. hal.9

- a. *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah
- b. *Juvenile Delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.<sup>4</sup>

Namun terlalu ekstrim apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak disebut dengan kejahatan, karena pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang labil, proses kematangan psikis menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Hal ini belum dapat dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan yang ditimbulkan akibat dari kondisi psikologis yang tidak seimbang dan si pelaku belum sadar dan mengerti atas tindakan yang telah dilakukannya.

Sementara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditegaskan bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena adanya kesadaran diri dari yang bersangkutan dan ia juga telah mengerti bahwa perbuatan itu terlarang menurut hukum yang berlaku. Tindakan kenakalan yang dilakukan oleh anak-anak merupakan manifestasi dari kepuberan remaja tanpa ada maksud merugikan orang lain seperti yang diisyaratkan dalam suatu perbuatan kejahatan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di mana pelaku harus menyadari akibat dari perbuatannya itu serta pelaku mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya tersebut.

---

<sup>4</sup> Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, 2013, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak ( Juvenile Justice System ) di Indonesia*. UNICEF. Indonesia. Hal.2

Kenakalan anak disebut juga dengan *Juvenile Delinquency*. *Juvenile* atau yang (dalam bahasa Inggris) dalam bahasa Indonesia berarti anak-anak. anak muda, sedangkan *Delinquency* artinya terabaikan / mengabaikan yang kemudian diperluas menjadi jahat, kriminal, pelanggar peraturan dan lain-lain. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, delikueni diartikan sebagai tingkah laku yang menyalahi secara ringan norma dan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat.<sup>5</sup>

Shanty Dellyana mengemukakan bahwa: Anak-anak yang berumur di bawah 7 tahun dianggap tidak mampu untuk mempunyai kehendak jahat (*incapable of having the criminal intent*). Sedangkan mereka yang berumur antara 7 sampai 14 tahun pada umumnya dianggap mampu untuk mempunyai kehendak jahat, berarti tidak dapat melakukan kejahatan (*incapable of crime*).<sup>6</sup>

Ada beberapa faktor penyebab yang paling mempengaruhi timbulnya kejahatan anak, yaitu:

- a. Faktor lingkungan
- b. Faktor ekonomi/ sosial
- c. Faktor psikologis.<sup>7</sup>

### 3. Batasan Usia Pidana Anak

Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa batasan usia pidana bagi anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12

---

<sup>5</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta. Hal. 219

<sup>6</sup> Shanty Dellyana. *Op Cit*. Hal.56.

<sup>7</sup> A.Syamsudin Meliala dan E.Sumaryono. 2014, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologis dan Hukum*. Yogyakarta. Liberty. Hlm.31

(dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ditegaskan bahwa dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:

- a. Menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau
- b. Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Jadi ada 2 (dua) alternatif yang dapat diambil yaitu, pertama jika anak tersebut masih dapat dibina maka diserahkan kepada orang tua, wali atau orang tua asuhnya, yang kedua adalah diserahkan kepada Departemen Sosial jika anak tersebut sudah tidak dapat dibina lagi oleh orang tua, wali atau orang tua asuhnya. Pengelompokan anak berdasarkan pertimbangan umur sangatlah penting, mengingat pada tiap tingkatan usia anak berbeda pula tingkat kematangan anak dalam berpikir sehingga akan berbeda cara memperlakukan anak tersebut. Batasan usia pembedaan anak yaitu anak yang berumur kurang dari 12 (dua belas) tahun hanya boleh dikenai sanksi tindakan, tetapi anak yang berumur di atas 12 tahun dan belum berumur 18 (delapan belas) tahun dapat dikenai sanksi tindakan atau sanksi pidana. Pengelompokan ini, dimaksud untuk mengenal secara pasti faktor-faktor yang

menjadi sebab-sebab terjadinya tanggung jawab anak dalam hal-hal berikut ini:

- a. Kewenangan bertanggung jawab terhadap anak.
- b. Kemampuan untuk melakukan peristiwa hukum.
- c. Pelayanan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana.
- d. Pengelompokan proses pemeliharaan.
- e. Pembinaan yang efektif.<sup>8</sup>

Batasan dari segi usia akan sangat berpengaruh pada kepentingan hukum anak yang bersangkutan. Pertanggungjawaban pidana anak diukur dari tingkat kesesuaian antara kematangan moral dan kejiwaan anak dengan kenakalan yang dilakukan anak, keadaan kondisi fisik, mental dan sosial anak menjadi perhatian.<sup>9</sup>

#### **4. Hak-Hak Anak yang Melakukan Tindak Pidana**

Hak yaitu kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang (atau badan hukum) karena perhubungan hukum dengan orang lain (badan hukum lain).<sup>10</sup> Hak-hak anak merupakan salah satu hal terpenting yang tidak boleh kita lupakan, karena hal itu sebagai suatu bentuk sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak dari masalah hukum. Hak anak itu mempunyai kedudukan yang sama dengan manusia lain atau subjek hukum lainnya.

Hak anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sebagai berikut:

---

<sup>8</sup> Maulana Hasan Wadong. 2014, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Grasindo. Jakarta. Hal. 26

<sup>9</sup> Maidin Gultom. 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. PT Refika Aditama. Bandung. Hal.33

<sup>10</sup> Maulana Hasan Wadong. *Op Cit*. Hal.29

### Pasal 3

Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak:

- a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
- b. dipisahkan dari orang dewasa.
- c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif.
- d. melakukan kegiatan rekreasional.
- e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya.
- f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup. g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.
- h. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum.
- i. tidak dipublikasikan identitasnya.
- j. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak.
- k. memperoleh advokasi sosial.
- l. memperoleh kehidupan pribadi.
- m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat.
- n. memperoleh pendidikan.
- o. memperoleh pelayanan kesehatan. dan
- p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 4

(1) Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak:

- a. mendapat pengurangan masa pidana.
- b. memperoleh asimilasi.
- c. memperoleh cuti mengunjungi keluarga.
- d. memperoleh pembebasan bersyarat.
- e. memperoleh cuti menjelang bebas.
- f. memperoleh cuti bersyarat. dan
- g. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Anak yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Arif Gosita berpendapat ada beberapa hak-hak anak dalam proses peradilan pidana yang perlu diperhatikan dan diperjuangkan pelaksanaannya bersama-sama yaitu:

- a. Sebelum persidangan:
  - 1) Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti salah.
  - 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (ancaman, penganiayaan, cara dan tempat penahanan misalnya).
  - 3) Hak untuk mendapatkan pendamping, penasehat dalam rangka mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan yang akan datang dengan prodeo.
  - 4) Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan terhadap dirinya (transport, penyuluhan dari yang berwajib).
- b. Selama Persidangan :
  - 1) Hak mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya.
  - 2) Hak mendapatkan pendamping, penasehat selama persidangan.
  - 3) Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar persidangan mengenai dirinya (transport, perawatan kesehatan).
  - 4) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial (berbagai macam ancaman, penganiayaan, cara dan tempat penahanan misalnya).
  - 5) Hak untuk menyatakan pendapat.
  - 6) Hak untuk memohon ganti kerugian atas perlakuan yang menimbulkan penderitaan, karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau badan hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHAP.
  - 7) Hak untuk mendapatkan perlakuan pembinaan/ penghukuman yang positif, yang masih mengembangkan dirinya sebagai manusia seutuhnya.
  - 8) Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya.
- c. Setelah persidangan :
  - 1) Hak untuk mendapatkan pembinaan atau penghukuman yang manusiawi sesuai dengan Pancasila, UUD 1945 dan ide mengenai pemasyarakatan.
  - 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (berbagai macam ancaman, penganiayaan, pembunuhan misalnya).
  - 3) Hak untuk tetap dapat berhubungan dengan orang tuanya, keluarganya.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Arif Gosita. 2014. *Masalah Perlindungan Anak*. Akademi Pressindo. Jakarta. Hal. 10-13.

Hak-hak anak dalam proses peradilan pidana merupakan suatu hasil interaksi yang saling terkait dan mempengaruhi dengan yang lainnya. Aspek mental, fisik, sosial, dan ekonomi merupakan faktor yang harus ikut diperhatikan dalam mengembangkan hak-hak anak. Untuk mendapatkan suatu keadilan, diperlukan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Demikian juga halnya dengan pelaksanaan hak dan kewajiban bagi anak yang melakukan tindak pidana perlu mendapatkan bantuan serta perlindungan hukum agar tercapai suatu keadilan yang diharapkan. Namun yang kiranya perlu digarisbawahi bahwa memperlakukan anak harus melihat situasi, kondisi fisik dan mental, keadaan sosial serta usia dimana pada tiap tingkatan usia anak mempunyai kemampuan yang berbeda-beda.

Hak-hak tersangka dan terdakwa, termasuk anak yang menjadi tersangka dan terdakwa diatur dalam Pasal 50-68 KUHAP, sebagai berikut:

- a. Tersangka berhak untuk segera diperiksa oleh penyidik, diajukan ke pengadilan dan diadili (Pasal 50 ayat 1, 2 dan 3 KUHAP).
- b. Tersangka berhak untuk menerima pemberitahuan dengan jelas dan bahasa yang dimengerti tentang apa yang disangkakan kepadanya (Pasal 51 huruf a dan b KUHAP).
- c. Tersangka atau Terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim (Pasal 52 KUHAP). Penjelasan pasal 52 KUHAP menyebutkan bahwa supaya pemeriksaan dapat mencapai hasil yang sesuai dengan kebenaran dan tidak menyimpang dari yang sebenarnya, maka tersangka atau terdakwa harus dijauhkan dengan rasa takut, sehingga paksaan atau tekanan terhadap tersangka atau terdakwa wajib dicegah.
- d. Tersangka atau Terdakwa yang tidak mengerti bahasa Indonesia berhak mendapat bantuan juru bahasa agar dapat memahami apa yang disangkakan atau yang didakwakan kepadanya (Pasal 53 KUHAP).
- e. Tersangka atau Terdakwa berhak untuk mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum pada setiap tingkat pemeriksaan, guna kepentingan pembelaan (Pasal 54 KUHAP).
- f. Tersangka atau Terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya (Pasal 55 KUHAP).
- g. Pasal 56 ayat (1) dan (2) KUHAP memberikan hak kepada tersangka atau terdakwa yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri untuk

mendapatkan bantuan hukum yang ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan dalam hal:

1. Disangka atau Didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati.
2. Disangka atau Didakwa melakukan tindak pidana yang diancam pidana lima belas tahun atau lebih.
3. Tersangka atau Terdakwa yang tidak mampu, terkena ancaman pidana lima tahun atau lebih.

Bantuan hukum dapat dilaksanakan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan.

- h. Tersangka atau Terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya, demikian juga bagi yang berkebangsaan asing juga berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya (Pasal 57 ayat 1 dan 2 KUHAP).
- i. Untuk kepentingan kesehatannya, pasal 58 KUHAP memberikan hak kepada tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan untuk menghubungi atau menerima kunjungan dokter pribadinya.
- j. Berdasarkan pasal 59 KUHAP, tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan juga berhak untuk :
  1. Diberitahu tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan.
  2. Diberitahukan kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa tentang penahanan atas diri tersangka atau terdakwa.
  3. Meminta kepada pejabat yang berwenang untuk berhubungan dengan orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa baik dalam bentuk bantuan hukum maupun jaminan untuk penangguhan penahanan bagi tersangka atau terdakwa.
- k. Tersangka atau Terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan atau usaha untuk mendapatkan bantuan hukum (Pasal 60 KUHAP).
- l. Untuk kepentingan pekerjaan atau kepentingan kekeluargaan yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa, tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya, baik secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya (Pasal 61 KUHAP).
- m. Pasal 62 KUHAP memberikan beberapa hak kepada tersangka atau terdakwa dalam hal :
  1. Mengirim surat atau menerima surat dari penasihat hukum dan sanak keluarganya setiap kali diperlukan, dan disediakan alat tulis menulis.
  2. Surat menyurat tersebut ayat (1) tidak diperiksa oleh penyidik, hakim atau pejabat rumah tahanan negara kecuali jika terdapat cukup alasan untuk diduga bahwa surat menyurat itu disalahgunakan.

3. Bila surat tersebut diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara, maka pejabat yang bersangkutan harus memberitahukan kepada tersangka atau terdakwa dan surat tersebut dikirim kembali kepada pengirimnya dengan dibubuhi cap yang berbunyi "Telah Ditilik".
- n. Tersangka atau Terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan (Pasal 63 KUHAP).
- o. Terdakwa atau Tersangka berhak diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum (Pasal 64 KUHAP).
- p. Tersangka atau Terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus untuk memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya (Pasal 65 KUHAP).
- q. Tersangka atau Terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian (Pasal 66 KUHAP).
- r. Terdakwa berhak meminta banding terhadap putusan peradilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat (Pasal 67 KUHAP). Hak minta banding ini juga diberikan kepada penuntut umum, dengan perkecualian yang sama dengan hak terdakwa.
- s. Tersangka atau Terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam pasal 95 dan selanjutnya (Pasal 68 KUHAP).

Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat. Hal ini juga merupakan suatu perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, sehingga dalam melakukan perlindungan terhadap anak hak-hak anak benar-benar perlu diperhatikan. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.<sup>12</sup>

Anak merupakan golongan yang rawan dan *dependent* sehingga dalam perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut pengaturan dalam peraturan perundang-undangan.

---

<sup>12</sup> Arif Gosita. *Op Cit.* Hal.19

## **5. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak**

Peradilan pidana Anak mewujudkan kesejahteraan anak, sehingga anak diadili secara tersendiri. Segala aktivitas yang dilakukan dalam Peradilan Pidana Anak, seyogianya dilakukan oleh Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, Hakim Anak atau petugas Lembaga Pemasyarakatan Anak, berdasarkan prinsip demi kesejahteraan anak. Hakim menjatuhkan pidana atau tindakan dimaksudkan untuk memberikan yang paling baik bagi, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya wibawa hukum. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak didasarkan kepada kebenaran, keadilan dan kesejahteraan Anak.

Peradilan Pidana Anak, pada dasarnya juga untuk melakukan koreksi, rehabilitasi, sehingga cepat atau lambat, anak dapat kembali ke kehidupan masyarakat normal dan bukan untuk mengakhiri harapan dan potensi masa depannya. Penjatuhan pidana atau tindakan merupakan suatu tindakan yang harus dipertanggaungjawabkan dan dapat bermanfaat bagi anak. Setiap melaksanakan pidana atau tindakan, diusahakan tidak menimbulkan korban, penderitaan, kerugian mental, fisik, dan sosial. Mencegah akibat-akibat yang tidak diinginkan yang sifatnya merugikan, perlu diperhatikan dasar etis bagi pemidanaan tersebut, yaitu keadilan sebagai satu-satunya dasar pemidanaan, setiap tindakan pemidanaan dinilai tidak hanya berdasarkan sifat keadilan saja, melainkan juga sifat kerukunan yang akan dicapainya, karena dalam kerukunan tercermin pula keadilan, pemidanaan merupakan tindakan terhadap anak nakal yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, penilaian anak nakal, tidak selalu didasarkan pada kualitas kemampuan rohaniyah dan psikis pada waktu kenakalan dilakukan, tetapi terutama

didasarkan pada kemampuan mereka berhak untuk menerima pidana dan tindakan.<sup>13</sup>

Hakim tidak boleh menjatuhkan kumulasi hukuman kepada terdakwa, artinya pidana dan tindakan tidak boleh dijatuhkan sekaligus. Namun dalam perkara Anak Nakal dapat dijatuhkan pidana pokok dan pidana tambahan sekaligus, misalnya pidana penjara atau ganti rugi. Dalam menjatuhkan pidana atau tindakan, Hakim harus memperhatikan berat ringannya tindakan pidana atau kenakalan yang dilakukan oleh anak. Hakim wajib mempertimbangkan keadaan anak, keadaan rumah tangga, orang tua/wali/orang tua asuhnya, hubungan anggota keluarga, keadaan lingkungan, dan Laporan Pembimbing Kemasyarakatan.<sup>14</sup>

## **6. Jenis-jenis Sanksi bagi Anak**

Pengaturan mengenai pidana dan tindakan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tertuang di dalam bab V, yang terdiri atas 15 pasal (Pasal 69 sampai dengan Pasal 83). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur dua jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu pidana pokok, dan pidana tambahan.

Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak membagi pidana pokok bagi anak yang berkonflik dengan hukum ke dalam:

### **a. Pidana peringatan**

Pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak.

---

<sup>13</sup> Maidin Gultom. *Op Cit.* hlm. 124

<sup>14</sup> *Ibid.* hlm. 125

b. Pidana dengan syarat:

Pidana dengan syarat adalah salah satu jenis pidana yang sebelumnya telah dikenal dalam Pasal 14 KUHP. Pasal 73 Ayat (1) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa: Ayat (1) "Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun". Sedangkan ayat (6) yaitu: "Jangka waktu masa pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun".

Untuk menjatuhkan jenis pidana ini, syarat umum yang harus dipatuhi adalah tidak melakukan tindak pidana selama masa persyaratan dan memenuhi syarat khusus yang ditetapkan oleh Hakim dan diawasi oleh Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Jangka waktu pembedaan untuk jenis pidana bersyarat ditentukan bahwa kewajiban syarat khusus lebih lama masa pidananya dibandingkan dengan syarat umum dan selama masa tersebut, anak wajib mengikuti wajib belajar 9 tahun. Jenis-jenis pidana bersyarat yaitu:

1) Pembinaan di luar lembaga

Pasal 75 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa pidana pembinaan di luar lembaga dapat berupa keharusan:

- a) Mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina;
- b) Mengikuti terapi di rumah sakit jiwa;
- c) Mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

## 2) Pelayanan masyarakat

Pasal 76 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik Anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif. Jika Anak tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalam menjalankan pidana pelayanan masyarakat tanpa alasan yang sah, pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memerintahkan Anak tersebut mengulangi seluruh atau sebagian pidana pelayanan masyarakat yang dikenakan terhadapnya. Pidana pelayanan masyarakat untuk Anak dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam.

## 3) Pengawasan

Pasal 77 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada anak paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun. Dalam hal Anak dijatuhi pidana pengawasan, Anak ditempatkan di bawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

## c. Pelatihan kerja

Pidana pelatihan kerja dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia Anak. Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

d. Pembinaan dalam lembaga

Pasal 80 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta. Pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan Anak tidak membahayakan masyarakat. Pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

e. Penjara

Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

Sedangkan pidana tambahan diatur di dalam Pasal 71 Ayat (2) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang terdiri dari:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. atau
- b. Pemenuhan kewajiban adat

Kewajiban adat adalah denda atau tindakan yang harus dipenuhi berdasarkan norma adat setempat yang tetap menghormati harkat dan martabat anak serta tidak membahayakan kesehatan fisik dan mental anak.

Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak yang berkonflik dengan hukum diatur di dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang meliputi:

- a. Pengembalian kepada orang tua/Wali.
- b. Penyerahan kepada seseorang.
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa.
- d. Perawatan di LPKS.
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta.
- f. Pencabutan surat izin mengemudi. dan/atau
- g. Perbaikan akibat tindak pidana.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Diversi dan *Restorative Justice***

### **1. Pengertian Diversi dan *Restorative Justice***

Proses peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui diversi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.<sup>15</sup>

Ketentuan mengenai diversi diatur dalam *The Beijing Rules* dan *The Tokyo Rules* yang menyatakan bahwa diversi (*diversion*) adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan/melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan/menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Penerapan diversi dapat dilakukan dalam semua tingkatan pemeriksaan, dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Tina Asmarawati, 2014, *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Budi Utama, Yogyakarta, Hal. 535

<sup>16</sup> Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing, hal. 56.

Konsep diversi merupakan konsep yang baru di Indonesia, awalnya konsep diversi ini muncul dalam sebuah wacana-wacana seminar yang sering diadakan. Berawal dari pengertian dan pemahaman dari wacana seminar yang diadakan tentang konsep diversi menumbuhkan semangat dan keinginan untuk mengkaji dan memahami konsep diversi tersebut.<sup>17</sup>

Di Indonesia, istilah diversi pertama kali dimunculkan dalam perumusan hasil seminar nasional peradilan anak yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung tanggal 5 Oktober 1996. Di dalam perumusan hasil seminar tersebut tentang hal-hal yang disepakati, antara lain “diversi”, yaitu kemungkinan hakim menghentikan atau mengalihkan/ tidak meneruskan pemeriksaan perkara dan pemeriksaan terhadap anak selama proses pemeriksaan di muka sidang.<sup>18</sup>

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi merupakan kebijakan yang dilakukan untuk menghindarkan pelaku dari sistem peradilan pidana formal.

Secara konseptual, diversi adalah suatu mekanisme yang memungkinkan anak dialihkan dari proses peradilan menuju proses pelayanan sosial. Dengan demikian, diversi juga bermakna suatu upaya untuk mengalihkan anak dari proses yustisial menuju proses non-yustisial. Upaya

---

<sup>17</sup> Marlina, 2012, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative justice*. Bandung: Refika Aditama, Hal. 168.

<sup>18</sup> Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, Hal. 68.

untuk mengalihkan proses peradilan (pidana) anak menuju proses non-peradilan didasarkan atas pertimbangan, bahwa keterlibatan anak dalam proses peradilan pidana pada dasarnya telah melahirkan stigmatisas.<sup>19</sup>

Prinsip utama pelaksanaan konsep diversi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan dan pemberian kesempatan kepada pelaku untuk berubah. Petugas harus menunjukkan pentingnya ketaatan kepada hukum dengan cara pendekatan persuasif dan menghindari penangkapan dengan menggunakan tindakan kekerasan dan pemaksaan untuk melaksanakan diversi. Penggunaan kekerasan akan membawa kepada sifat keterpaksaan sebagai hasil dari penegakan hukum.<sup>20</sup>

Aplikasi diversi sebenarnya untuk memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak Indonesia, dengan mengaplikasikan diversi di dalam setiap tahap pemeriksaan. Aplikasi diversi dan pendekatan keadilan restoratif dimaksudkan untuk menghindari anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum serta diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.<sup>21</sup>

Proses diversi pada dasarnya merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana menuju penyelesaian secara musyawarah, yang pada dasarnya merupakan jiwa dari bangsa Indonesia, untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara kekeluargaan untuk mencapai mufakat. Hal ini sesuai dengan bunyi sila ke-4 Pancasila yang berbunyi “Kerakyatan yang

---

<sup>19</sup> Koesno Adi, 2015, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*. Malang: Setara Press. Hal. 122.

<sup>20</sup> Marlina, *Op.Cit.* Hal. 22

<sup>21</sup> Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya, *Op.Cit.* 69

dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan”. Inti dari makna sila ke-4 Pancasila dalam kaitannya dengan diversi adalah dianutnya prinsip musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan dalam rangka penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak.<sup>22</sup>

Diversi sebagai usaha mengajak masyarakat untuk taat dan menegakkan hukum dengan tetap mempertimbangkan rasa keadilan sebagai prioritas utama di samping pemberian kesempatan kepada pelaku memperbaiki diri. Diversi tidak bertujuan mengabaikan hukum dan keadilan, akan tetapi diversi merupakan cara baru menegakkan keadilan dalam masyarakat.<sup>23</sup>

Petugas yang bekerja pada sistem peradilan pidana tidak diperbolehkan menetapkan kebijakan sewenang-wenang atau standar yang tidak sesuai sehingga menerapkan aturan bersifat memihak. Kewenangan aparat penegak hukum dibatasi oleh aturan pada setiap pembuatan keputusannya. Keputusan untuk melakukan diversi dari proses formal ke informal ditetapkan sebagai kebijakan yang didasarkan pada karakter khusus dari individu pelaku dan pengambil kebijakan. Setelah adanya proses pengalihan yang dilakukan polisi, proses penyelesaiannya diarahkan pada penyelesaian dengan *restorative justice*.<sup>24</sup>

*Restorative justice* atau keadilan restoratif merupakan suatu proses diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu

---

<sup>22</sup> Achmad Ratomi, 2015, *Konsep Prosedur Pelaksanaan Diversi Pada Tahap Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak*, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Hal. 38.

<sup>23</sup> Marlina, *Op.Cit.* Hal. 22.

<sup>24</sup> *Ibid.* Hal. 22

bersama-sama mengatasi masalah. Menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.<sup>25</sup>

Dalam penyelesaian suatu kasus menurut konsep *restorative justice*, peran dan keterlibatan anggota masyarakat sangat berguna dan penting untuk membantu memperbaiki kesalahan dan penyimpangan yang terjadi di sekitar lingkungan masyarakat yang bersangkutan. Penyelesaian dengan sistem *restorative justice* diharapkan agar semua pihak yang merasa dirugikan akan terpulihkan kembali dan adanya penghargaan dan penghormatan terhadap korban dari suatu tindak pidana. Penghormatan yang diberikan kepada korban dengan mewajibkan pihak pelaku melakukan pemulihan kembali atas akibat tindak pidana yang telah dilakukannya.

Konsep *restorative justice*, proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara. Dalam pertemuan tersebut mediator memberikan kesempatan pada pihak pelaku untuk memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya. Pihak pelaku yang melakukan pemaparan sangat mengharapkan pihak korban untuk dapat menerima dan memahami kondisi dan penyebab mengapa pihak pelaku melakukan tindak pidana yang menyebabkan kerugian korban.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Duwi Handoko, 2015, *Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*. Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, Hal. 158.

<sup>26</sup> Marlina, *Op.Cit.* Hal. 180.

*Restorative justice* menawarkan solusi terbaik dalam menyelesaikan kasus kejahatan yaitu dengan memberikan keutamaan pada inti permasalahan dari suatu kejahatan. Penyelesaian yang penting untuk diperhatikan adalah memperbaiki kerusakan atau kerugian yang disebabkan terjadinya kejahatan tersebut. Perbaikan tatanan sosial masyarakat yang terganggu karena peristiwa kejahatan merupakan bagian penting dari konsep *restorative justice*.<sup>27</sup>

*Restorative justice* adalah suatu proses pengalihan dari proses pidana formal ke informal sebagai alternatif terbaik penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan cara semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah untuk menangani akibat perbuatan anak di masa yang akan datang. *Restorative justice* merupakan upaya untuk mendukung dan melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Pasal 16 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu bahwa “penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir” .

## 2. Tujuan Diversi

Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum

---

<sup>27</sup> *Ibid.* Hal. 198.

didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut *discretion* atau dalam bahasa Indonesia diskresi.<sup>28</sup>

Prinsip utama pelaksanaan konsep diversi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan. Diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum. Kedua keadilan tersebut dipaparkan melalui sebuah penelitian terhadap keadaan dan situasi untuk memperoleh sanksi atau tindakan yang tepat. Tujuan Diversi menurut Pasal 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA):

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak.
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan.
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan.
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi.
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Penerapan ketentuan diversi merupakan hal yang penting untuk dipertimbangkan, karena dengan diversi hak-hak asasi anak dapat lebih terjamin, dan menghindarkan anak dari stigma sebagai “anak nakal”, karena tindak pidana yang diduga melibatkan seorang anak sebagai pelaku dapat ditangani tanpa perlu melalui proses hukum. Adapun yang menjadi tujuan upaya diversi adalah :

---

<sup>28</sup> *Ibid.* Hal. 204.

- a. Untuk menghindari anak dari penahanan.
- b. Untuk menghindari cap/ label anak sebagai penjahat.
- c. Untuk mencegah pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak.
- d. Agar anak bertanggung jawab atas perbuatannya.
- e. Untuk melakukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan anak tanpa harus melalui proses formal.
- f. Menghindari anak mengikuti proses sistem peradilan.
- g. Menjauhkan anak dari pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan.<sup>29</sup>

Keadilan restoratif atau *restorative justice* adalah suatu proses di mana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki serta menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.<sup>30</sup> Selanjutnya konsep diversi dapat menjadi bentuk *restorative justice* jika:

- a. Mendorong anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya.
- b. Memberikan kesempatan bagi anak untuk mengganti kesalahan yang dilakukan dengan berbuat kebaikan bagi si korban.
- c. Memberikan kesempatan bagi si korban untuk ikut serta dalam proses.
- d. Memberikan kesempatan bagi anak untuk dapat mempertahankan hubungan dengan keluarga.

---

<sup>29</sup> [www.lutfichakim.com](http://www.lutfichakim.com). Diakses Tanggal 26 November 2018, Pukul 19.30 WIB.

<sup>30</sup> Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya, *Op.Cit.* Hal. 69

- e. Memberikan kesempatan bagi rekonsiliasi dan penyembuhan dalam masyarakat yang dirugikan oleh tindak pidana ([www.lutfichakim.com](http://www.lutfichakim.com)).

### 3. Syarat-syarat Diversi

Menurut Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

- a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun.
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Selain itu, syarat diversi antara lain berlaku pada anak yang telah berusia 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun, korban mau memaafkan pelaku, pelaku sudah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Adanya upaya pelaksanaan diversi dan *restorative justice* tidak berarti bahwa semua perkara anak harus dijatuhkan putusan berupa tindakan dikembalikan kepada orang tua, karena hakim tentunya harus memperhatikan kriteria-kriteria tertentu, antara lain:

- a. Anak tersebut baru pertama kali melakukan kenakalan (*first offender*).
- b. Anak tersebut masih sekolah.
- c. Tindak pidana yang dilakukan bukan tindak pidana kesusilaan yang serius, tindak pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa, luka berat atau cacat seumur hidup, atau tindak pidana yang mengganggu/merugikan kepentingan umum.
- d. Orang tua/wali anak tersebut masih sanggup untuk mendidik dan mengawasi anak tersebut secara lebih baik.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Marlina, *Op.Cit.* Hal. 205.

### **C. Pertanggungjawaban Pengemudi Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

Jalan raya dalam bentuk apapun terbuka untuk lalu lintas, sebagai sarana perhubungan yang merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat. Setiap pemakai jalan turut terlibat dan bertanggung jawab dalam menciptakan situasi dan kondisi lalu lintas yang tertib, lancar dan aman. Dalam hal ini yakni bebas dari segala gangguan yang menghalangi tujuan untuk menggunakan jalan raya secara teratur dan tenteram atau bebas dari terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Jalan raya tempat untuk lalu lintas orang atau kendaraan dan sebagiannya (sebagian besar), perlintasan dari satu tempat ke tempat lain.<sup>32</sup> Bahwa jalan sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan unsur penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara dan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, wilayah bangsa dan fungsi masyarakat serta dalam memajukan kepentingan umum.

Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.<sup>33</sup> Pengertian kecelakaan lalu lintas seperti apa yang telah dituangkan dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan (selanjutnya disingkat menjadi UULLAJ) yaitu suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

---

<sup>32</sup> W.J.S.Poerwadarminta. 2002. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta.Balai Pustaka. hal. 395.

<sup>33</sup> Pasal 1. *Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*. Lembaran Negara RI Tahun 2009 No. 96. Tambahan Lembara Negara No. 5025

Tindak pidana lalu lintas merupakan salah satu pelanggaran terhadap perundang-undangan tentang lalu lintas, dari pelanggaran tersebut salah satunya dapat berupa kecelakaan lalu lintas yang sifatnya dapat merugikan orang lain maupun diri sendiri.<sup>34</sup> Menurut Soerjono Soekanto:

Suatu kecelakaan lalu lintas mungkin terjadi dimana terlibat kendaraan bermotor di jalan umum. Di dalamnya terlibat manusia, benda dan bahaya yang mungkin berakibat kematian, cedera, kerusakan atau kerugian, disamping itu kecelakaan lalu lintas mungkin melibatkan kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor saja.<sup>35</sup>

Kenyataan yang sering di temui sehari-hari adalah masih banyak pengemudi yang belum siap mental, terutama pengemudi angkutan umum Bus Kota. Mereka saling mendahului tanpa memperdulikan keselamatan dirinya sendiri dan penumpang. Beberapa kecelakaan lalu lintas yang terjadi, sebenarnya dapat dihindari bila diantara pengguna jalan bisa berperilaku disiplin, sopan dan saling menghormati.

Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan adalah sebagai berikut :

- a. Pasal 310 ayat (1) UULLAJ yang berbunyi:  
Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- b. Pasal 310 ayat (2) UULLAJ yang berbunyi:  
Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto. 1990. *Polisi dan Lalu lintas (Analisis Menurut Sosiologi Hukum)*. Bandung. Mandar Maju. hal. 20.

<sup>35</sup> Ibid. Hal. 21.

pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Yang dimaksud dengan luka ringan yang sebagaimana tersebut diatas adalah luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit atau yang selain diklasifikasikan dalam luka berat.

c. Pasal 310 ayat (3) UULLAJ yang berbunyi:

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Di dalam Pasal 310 ayat (3) yang dimaksud dengan luka berat adalah luka yang mengakibatkan korban jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan, kehilangan salah satu panca indera, menderita cacat berat atau lumpuh, terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu, gugur atau matinyakandung perempuan, luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

d. Pasal 310 ayat (4) yang berbunyi:

Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Walaupun di dalam KUHP sudah dijelaskan tentang kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain, di dalam UULLAJ lebih dikhususkan mengenai kecelakaan lalu lintas. Terdapat beberapa perbedaan yang ada diantara Pasal 359 KUHP dan Pasal 310 ayat (4) UULLAJ perbedaannya terdapat pada hukuman pidananya didalam Pasal 359 KUHP setiap orang yang karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain diancam dengan pidana penjara

paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun, sedangkan di dalam Pasal 310 ayat (4) UULLAJ diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah). Akan tetapi kedua Pasal tersebut dapat diberlakukan pada para pelaku kecelakaan lalu lintas.

Di dalam KUHP dan UULLAJ yang mengatur Pasal yang menyebabkan luka berat dan matinya orang lain dikarenakan lalai yaitu Pasal 359 KUHP dan Pasal 310 ayat (4) UULLAJ, rumusan dalam Pasal 359 KUHP dirinci lebih lanjut terdiri dari unsur:

- 1) Kealpaan atau kelalaian (culpa).
- 2) Menyebabkan matinya orang lain, yang harus dipenuhi adanya tiga syarat:
  - a) Adanya wujud perbuatan.
  - b) Adanya akibat berupa kematian orang lain.
  - c) Adanya hubungan klausul antara wujud perbuatan dengan akibat kematian orang lain.

Ketentuan Pasal 360 KUHP mempunyai unsur sebagai berikut:

- 1) Pasal 360 ayat (1) KUHP:
  - a) Unsur perbuatan.
  - b) Unsur kealpaan.
  - c) Unsur luka berat.
- 2) Pasal 360 ayat (2) KUHP:
  - a) Adanya unsur perbuatan.
  - b) Adanya unsur kealpaan.
  - c) Adanya unsur akibat, yaitu:
    - (1) Luka yang menimbulkan penyakit atau,
    - (2) Halangan menjalankan pekerjaan atau jabatan sementara waktu.

Unsur-unsur pidana yang terkandung dalam Pasal 310 ayat (4) UULLAJ yaitu :

- 1) Setiap orang
- 2) Mengemudikan kendaraan bermotor;
- 3) Karena lalai;
- 4) Mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Pengaturan tindak pidana kealpaan atau kelalaian menyebabkan luka-luka dan matinya seseorang yaitu diatur dalam Pasal 359 KUHP, 360 KUHP dan Pasal 310 UULLAJ. Perbandingan antara Pasal 359 KUHP, 360 KUHP dan di Pasal 310 UULLAJ yaitu ancaman hukumannya lebih berat di UULLAJ dibandingkan di Pasal KUHP dan di penerapan Pasal 359 KUHP tidak ada denda sedangkan di dalam Pasal 310 UULLAJ di jatuhkan denda. Maka saat ini untuk Pasal 359 KUHP dan 360 KUHP untuk kealpaan dalam kecelakaan lalu lintas masih diberlakukan tetapi lebih dikhususkan kepada penerapan pengaturan undang-undang lalu lintas, yaitu Undang-Undang No 22 Tahun 2009.

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim**

##### **1. Definisi Putusan Hakim**

Definisi Putusan Hakim menurut Andi Hamzah adalah hasil atau kesimpulan dari suatu perkara yang telah dipertimbangkan dengan masak-masak yang dapat berbentuk putusan tertulis maupun lisan.<sup>36</sup> Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di

---

<sup>36</sup> Andi Hamzah, 1986, *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta: Liberty, hlm 485

persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim.<sup>37</sup>

Sehingga dapat disimpulkan bahwa putusan hakim adalah kesimpulan akhir yang diambil oleh Majelis Hakim yang diberi wewenang untuk itu dalam menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa antara para pihak – pihak yang berpekara dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

## 2. Asas-asas Putusan

Adapun asas-asas yang menjadi landasan dalam mekanisme atau bekerjanya sistem peradilan pidana adalah sebagai berikut:<sup>38</sup>

### a. Asas Legalitas

Yaitu asas yang mendasari beroprasinya sistem peradilan pidana dan sebagai jaminan bahwa sistem peradilan pidana tidak akan bekerja tanpa landasan hukum tertulis. Asas ini berpangkal tolak pada kepentingan masyarakat yang dapat ditafsirkan sebagai kepentingan tata tertib hukum. Dengan asas ini sistem peradilan pidana hanya dapat menyentuh dan mengelindingkan suatu perkara jika terdapat aturan-aturan hukum yang telah dibuat sebelumnya dan telah dilanggar.

### b. Asas Kelayakan atau Kegunaan

Yaitu asas yang menghendaki bahwa dalam beroprasinya sistem peradilan pidana menyeimbangkan antara hasil yang diharapkan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan. Bekerjanya sistem peradilan pidana dimulai dengan memperhitungkan bahwa apakah yang dilakukan itu sebuah aktivitas

---

<sup>37</sup> Sudikno Mertokusumo, 1998, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, hlm 206

<sup>38</sup> Rusli Muhammad. 2011. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, Hal. 13.

yang layak dan berguna untuk dilakukan sehingga terkesan lebih memberikan kemanfaatan ketimbang kerugian.

c. Asas Prioritas

Yaitu asas yang menghendaki sistem peradilan pidana mempertimbangkan aktivitas-aktivitas yang perlu didahulukan, misalnya menyelesaikan perkara-perkara yang dinilai membahayakan masyarakat atau yang menjadi kebutuhan yang mendesak. Asas ini didasarkan pada semakin beratnya sistem peradilan pidana, sementara kondisi kejahatan cenderung semakin meningkat. Prioritas disini tidak hanya berkaitan dengan pelbagai kategori tindak pidana, tetapi bisa juga pelbagai tindak pidana dalam kategori yang sama dan juga berkaitan dengan pemilihan jenis-jenis pidana atau tindakan yang dapat diterapkan kepada pelaku.

d. Asas Proporsionalitas

Yaitu asas yang menghendaki agar sistem peradilan pidana dalam penegakan hukum pidana hendaknya mendasarkan pada proporsional antara kepentingan masyarakat, kepentingan negara, dan kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban. Dengan asas ini maka sistem peradilan pidana bukan sekedar menjalankan dan melaksanakan hukum melainkan seberapa jauh penerapan hukum cukup beralasan dan memenuhi sasaran-sasaran yang diinginkan.

e. Asas Subsidiar

Yaitu asas yang menerangkan bahwa penerapan hukum pidana yang utama dalam menanggulangi kejahatan tapi hanya merupakan *alternative second*. Dengan asas ini berarti sistem peradilan pidana dapat berbuat menerapkan hukum pidana jika hal itu sudah tidak ada pilihan lain, namun jika masih ada sarana lainnya yang dapat digunakan menanggulangi kejahatan maka sarana hukum pidana sedapat mungkin dihindari.

f. Asas Kesamaan di depan Hukum

Yaitu asas yang menerapkan bahwa setiap orang harus diperlakukan sama dimuka hukum, tidak ada pilih kasih semuanya mendapat perlakuan dan hak yang sama. Dengan asas ini sistem peradilan pidana selalu mengedepankan kesamaan sehingga siapapun dan bagaimanapun kondisi setiap subyek hukum yang menghendaki pelayanan dalam penyelesaian permasalahan hukum harus dipandang sama dengan perlakuan yang sama pula, harus menghindari diskriminatif dengan tidak mendahulukan dan mengutamakan yang beruang atau yang berkuasa sementara mengabaikan atau meninggalkan yang tidak atau kurang mampu.

### 3. Bentuk Putusan

Menurut hukum acara pidana putusan hakim dibagi menjadi tiga macam, yakni:

a. Putusan bebas

Di dalam suatu persidangan pengadilan, seorang terdakwa dibebaskan apabila ternyata perbuatannya yang tersebut dalam surat dakwaan

seluruhnya atau sebagian tidak terbukti, secara sah dan meyakinkan (Pasal 191 ayat (1) KUHP) ketiadaan terbukti ini ada dua macam:<sup>39</sup>

- 1) Ketidadaan terbukti yang oleh undang-undang ditetapkan sebagai minimum, yaitu adanya hanya pengakuan terdakwa saja, tanpa dikuatkan oleh alat-alat bukti yang lain.
- 2) Minimum yang ditetapkan oleh UU telah dipenuhi yaitu adanya dua orang saksi atau lebih, akan tetapi hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa.

b. Putusan lepas

Apabila suatu perbuatan yang dalam surat dakwaan itu terbukti, tetapi tidak merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran, maka terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) KUHP). Hal ini akan terjadi jika:<sup>40</sup>

- 1) Adanya kekeliruan dalam surat dakwaan, yakni apa yang didakwakan tidak cocok dengan salah satu penyebutannya oleh hukum pidana dari perbuatan yang diancam dengan hukuman pidana.
- 2) Adanya hal-hal yang khusus, yang mengakibatkan terdakwa tidak dijatuhi hukuman pidana menurut Pasal dalam KUHP, yakni sakit karena jiwa (Pasal 44 KUHP), atau karena menjalankan perintah jabatan (Pasal 51 KUHP).

---

<sup>39</sup> M. Prodjohamidjojo, 1982, *Komentor Atas KUHP*. Jakarta: Pradya Paramitha, Hal. 130.

<sup>40</sup> *Ibid*, Hal. 32.

c. Putusan pemidanaan

Seorang hakim akan menjatuhkan putusan-putusannya apabila perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dianggap terbukti dan merupakan kejahatan tindak pidana (Pasal 193 ayat (1) KUHP). Putusan hakim dapat dieksekusi bila putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang telah diterima oleh para pihak yang bersangkutan. Putusan yang berupa pemidanaan terdakwa dapat berupa pidana seperti yang diatur dalam Pasal 10 KUHP, yaitu:

- 1) Pidana Pokok
  - a) Pidana mati
  - b) Pidana penjara
  - c) Kurungan
  - d) Denda
- 2) Pidana Tambahan
  - a) Pencabutan hak-hak tertentu
  - b) Perampasan barang-barang tertentu
  - c) Pengumuman putusan hakim

#### 4. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim adalah pertimbangan yang dilakukan oleh Hakim yang mengadili perkara pidana tersebut, berdasar kan alat bukti yang ada didukung oleh keyakinan Hakim yang berdasar pada hati nurani dan kebijaksanaan, untuk memutus suatu perkara pidana. Untuk memperkuat keyakinan Hakim dalam persidangan, barang bukti secara material sangat berguna, untuk hal ini dikarenakan Hakim tidak boleh memutus perkara apabila tidak didasari pada sedikitnya dua alat bukti yang sah.

Pertimbangan Hakim dapat diperoleh dari musyawarah Majelis Hakim dimana Hakim secara bergantian mengajukan pertanyaan terhadap

terdakwa yang berkaitan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa. Dimulai dari Hakim yang termuda sampai pada Hakim yang tertua, dalam Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), tidak dijelaskan istilah itu berdasarkan umur atau jenjang kepangkatan.

Pertimbangan hakim dalam memberi berbagai macam putusan, dapat dibagi dalam dua kategori. Menurut Rusli Muhammad dalam memberikan telaah kepada pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya, kategori itu adalah:<sup>41</sup>

a. Pertimbangan yang bersifat yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud antara lain:

1) Dakwaan jaksa penuntut umum

Dakwaan merupakan dasar dari hukum acara pidana karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Perumusan dakwaan didasarkan atas hasil pemeriksaan pendahuluan yang disusun tunggal, kumulatif, alternatif ataupun subsidair.

2) Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa menurut KUHP dalam Pasal 184 butir e, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau

---

<sup>41</sup> Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hal. 124.

yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Dalam Hukum Acara Pidana keterangan terdakwa dapat dinyatakan dalam bentuk pengakuan ataupun penolakan, baik sebagian ataupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan hakim, jaksa penuntut umum ataupun dari penasihat hukum.

### 3) Keterangan saksi

Salah satu komponen yang harus diperhatikan dalam menjatuhkan putusan adalah keterangan saksi. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan disidang pengadilan. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, alami sendiri, bukan merupakan kesaksian de auditu testimonium dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.

### 4) Barang-barang bukti

Pengertian barang bukti di sini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi:

- a) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;
- b) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk *commit to user* melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan;

- c) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan untuk melakukan tindak pidana;
- e) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan

5) Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana dan sebagainya

Dalam praktek persidangan, Pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam Pasal peraturan hukum pidana. Apabila ternyata perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari setiap Pasal yang dilanggar, berarti terbukti bahwa menurut hukum kesalahan terdakwa, yakni telah melakukan perbuatan seperti diatur dalam Pasal hukum pidana tersebut. Meskipun belum ada ketentuan yang menyebutkan bahwa yang termuat dalam putusan yang menyebutkan di antara yang termuat dalam putusan itu merupakan pertimbangan yang bersifat yuridis di sidang pengadilan, dapatlah digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat yuridis. Dan pasal-pasal tersebut dijadikan dasar pemidanaan oleh hakim (Pasal 197 KUHP).

b. Pertimbangan yang bersifat non yuridis

Dasar-dasar yang digunakan dalam pertimbangan yang bersifat non yuridis, yaitu:

### 1) Latar belakang terdakwa

Pengertian latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal. Latar belakang perbuatan terdakwa dalam melakukan perbuatan kriminal meliputi:

- a) Keadaan ekonomi terdakwa;
- b) Ketidak harmonis hubungan sosial terdakwa baik dalam lingkungan keluarganya, maupun dengan orang lain.

### 2) Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam. Namun akibat demikian yang telah ditimbulkan terdakwa tidak selamanya menjadi dasar pertimbangan hakim. Sebagian putusan hakim ada yang mempertimbangkan tentang akibat hukum terdakwa, tetapi ada sebagian dari putusan hakim itu tidak mempertimbangkannya.

### 3) Kondisi diri terdakwa

Pengertian kondisi terdakwa dalam pembahasan ini adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa: mendapat tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan lain-lain. Adapun yang

dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat.

4) Keadaan sosial ekonomi terdakwa

Baik dalam KUHP maupun KUHAP tidak ada suatu aturan yang mengatur dengan tegas mengenai keadaan social ekonomi terdakwa dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan yang berupa pembedaan. Namun didalam konsep KUHP yang baru, bahwa pembuat, motif, dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, sikap batin pembuat, riwayat hidup, dan keadaan sosial ekonomi pembuat, sikap, dan tindakan si pembuat sesudah melakukan tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dapat dijadikan dasar pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan berupa pembedaan.

5) Agama terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan.

Dalam praktek sehari-hari baik oleh penuntut umum maupun hakim, faktor-faktor yang dikemukakan dalam tuntutan dan dalam penjatuhan pidana ada dua pokok hal yang dapat meringankan dan memberatkan. Faktor-faktor yang meringankan antara lain: terdakwa masih muda, berlaku sopan, dan mengakui perbuatannya, belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya,

keluarga dan lingkungan terdakwa rusak, menanggung tanggungan anak, usia lanjut dan fisik lemah serta masih belajar. Sedangkan faktor-faktor yang memberatkan misalnya: memberi keterangan yang berbelit-belit, tidak menyesali perbuatannya, tidak mengakui perbuatannya, perbuatannya keji dan tidak berprikemanusiaan, perbuatan pidana dilakukan dengan sengaja, hasil kejahatan telah dinikmati, perbuatan meresahkan masyarakat dan merugikan negara.

Pertimbangan hakim sebenarnya tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan bagian amar putusan hakim dan justru bagian pertimbangan itulah yang menjadi roh dari seluruh materi isi putusan, bahkan putusan yang tidak memuat pertimbangan yang cukup dapat menjadi alasan untuk diajukan suatu upaya hukum baik itu banding maupun kasasi, yang dapat menimbulkan potensi putusan tersebut akan dapat dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Ahmad Rifai 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 111.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Yuridis normatif digunakan sebagai pendekatan yang utama dalam menggali hukum yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yaitu dengan mengkaji dan mempelajari serta menelaah teori-teori, konsep-konsep dan asas-asas norma hukum.<sup>43</sup> Dengan kata lain penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, untuk selanjutnya “bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti, yaitu berkaitan dengan penjatuhan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain pada Putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN.Pbg.

##### **B. Sifat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan secara deskriptif analitis yaitu prosedur atau pemecahan masalah penelitian dilakukan dengan cara memaparkan obyek yang diselidiki sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta aktual pada saat sekarang tidak terbatas hanya sampai pada pengumpulan data tetapi meliputi analisis dan

---

<sup>43</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Hal. 33.

interpretasi tentang arti data tersebut.<sup>44</sup> Dalam penelitian ini penulis ingin mengkaji penjatuhan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain pada Putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN.Pbg.

### **C. Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa:

#### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer yaitu semua bahan/materi hukum yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis, yaitu:

- a. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- b. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak
- c. Putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 8/Pid.Sus/2018/ PN.Pbg.

#### **2. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder yaitu semua bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Meliputi jurnal, buku-buku referensi, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian ilmiah yang mengulas mengenai tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak.

#### **3. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier yaitu semua bahan hukum yang memberikan petunjuk/penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Meliputi bahan kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan lain sebagainya.

---

<sup>44</sup> *Ibid*, Hal. 36.

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka. Studi pustaka dipergunakan untuk mengumpulkan data mengenai jurnal-jurnal penelitian hukum yang berkaitan dengan penjatuhan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain pada Putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN.Pbg.

#### **E. Jalannya Penelitian**

Adapun tahap-tahap di dalam pelaksanaan penelitian meliputi :

##### **1. Tahap Persiapan**

Tahap persiapan yaitu dengan melakukan penyusunan proposal, dalam penyusunan proposal memuat garis besar penelitian yang meliputi pendahuluan, landasan teori dan metode penelitian yang dilengkapi dengan jadwal penelitian, perkiraan biaya penelitian, sistematika skripsi serta daftar pustaka untuk diajukan kepada Dosen Pembimbing. Setelah diteliti dan direvisi kemudian disetujui oleh Dosen Pembimbing dan dicetak menjadi beberapa buah, kemudian diserahkan untuk mendapatkan izin penelitian.

##### **2. Pengumpulan Data**

Penulis mengumpulkan data dengan tujuan untuk memperoleh data-data yang berguna dalam memecahkan permasalahan yang sesuai dengan tujuan penelitian.

### 3. Analisis

Memuat gambaran yang jelas dan lengkap mengenai teori-teori yang ada dengan hasil-hasil penelitian yang diuraikan dalam bentuk tulisan.

### 4. Penyusunan Laporan

Teori-teori hasil penelitian yang telah diperoleh disusun dalam bentuk laporan, ataupun penyusunan dalam bentuk laporan ini akan dipertahankan di hadapan dosen penguji skripsi.

## **F. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan cara menyelaraskan dan menggambarkan keadaan yang nyata mengenai penjatuhan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain pada Putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN.Pbg. Kemudian berdasarkan hasil studi kepustakaan yang diperoleh, maka data tersebut kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif sehingga menghasilkan data yang bersifat deskriptif. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh pembahasan dan kesimpulan yang relevan, tepat serta sesuai dengan permasalahan yang diteliti yaitu mengenai penjatuhan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain pada Putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN.Pbg.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Paparan Kasus**

##### **1. Identitas Terdakwa**

Nama lengkap : Sesa Romadoni Alias Sesa Bin Daryanto

Tempat lahir : Purbalingga

Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun / 21 November 2001

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Desa Tlahab Kidul RT 06 RW 07, Kecamatan  
Karangreja, Kabupaten Purbalingga

Agama : Islam

Pekerjaan : Pelajar

##### **2. Dakwaan Jaksa**

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Anak Sesa Romadoni Alias Sesa Bin Daryanto yang masih berusia sekitar 16 (enam belas) tahun berdasarkan Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No. 5098/2001 dan Foto Copy Kartu Keluarga No. 3303100208070062 (terlampir dalam berkas perkara), pada hari Senin tanggal 09 April 2018 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di jalan raya yang terletak di Desa Karangduren Kecamatan

Bobotsari Kabupaten Purbalingga atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada hari Senin tanggal 09 April 2018 sekitar jam 10.00 WIB, Anak SESA ROMADONI Alias SESA Bin DARYANTO mengendarai sepeda motor merek Honda Nopol R-2172-ZV melaju dengan kecepatan sekitar 60 sampai dengan 70 km/jam dari arah utara menuju selatan dengan kondisi jalan lurus dan cuaca cerah namun saat melintas di jalan raya yang terletak di Desa Karangduren Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga, tiba-tiba Anak SESA ROMADONI Alias SESA Bin DARYANTO melihat 2 (dua) orang menyeberang jalan lalu Anak SESA ROMADONI Alias SESA Bin DARYANTO segera mengerem untuk mengurangi laju sepeda motor yang dikendarainya namun Anak SESA ROMADONI Alias SESA Bin DARYANTO tidak dapat mengendalikan sepeda motor yang dikendarainya dan menabrak korban Kasiyah dan anak korban Adelia Rahmadhani yang sedang menyeberang jalan hingga menyebabkan korban Kasiyah dan anak korban Adelia Rahmadhani jatuh, luka dan tidak sadarkan diri kemudian korban Kasiyah dan anak korban Adelia Rahmadhani langsung dilarikan ke Klinik Utama PKU Muhammadiyah Purbalingga namun nyawa korban Kasiyah dan anak korban Adelia Rahmadhani tidak dapat diselamatkan.

Korban Karsiyah dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 9 April 2018 sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor F.157/PKU/KET/IV/2018 tanggal 18 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Annisa R.S. selaku dokter pada Klinik Utama PKU Muhammadiyah Purbalingga sementara anak korban Adelia Rahmadhani dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 9 April 2018 sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor F.156/PKU/KET/IV/2018 tanggal 18 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Annisa R.S selaku dokter pada Klinik Utama PKU Muhammadiyah Purbalingga dan surat kematian No. 17/VII/04/2018 tanggal 10 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Setyo Pamungkas selaku Kepala Desa Karang Duren Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009.

### **3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum**

- 1) Menyatakan Anak SESA ROMADONI Alias SESA Bin DARYANTO bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI NO 22 Tahun 2009.
- 2) Melakukan tindakan terhadap Anak SESA ROMADONI Alias SESA Bin DARYANTO berupa kewajiban untuk mengikuti pendidikan pada Pondok Pesantren Kuno Darul Ikhya Maribaya yang beralamat di Jalan

Maribaya RT 08 RW 03 Kecamatan karanganyar Kabupaten Purbalingga setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu terhitung mulai jam 16.30 Wib sampai dengan jam 21.00 Wib selama 1 (satu) Tahun.

- 3) Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Nopol R-2172-ZV dengan No ka MH1KC8215JK195422 dan No Sin KC82E-1189045 beserta STNK an. Salamah dan kartu pelajar SMA Negeri 1 Bobotsari an. Sesa Romadoni, dikembalikan kepada Saudari SALAMAH selaku orang tua dari Anak Sesa Romadoni Alias Sesa Bin Daryanto
- 4) Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dibebankan kepada Negara.

#### **4. Keterangan Saksi-Saksi**

- a. RASMUNI Alias RUSLAM Bin MUHYATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa istri saksi yang bernama Kasiyah dan cucu saksi yang bernama Adelia Rahmadani telah mengalami peristiwa kecelakaan lalu lintas sehingga keduanya meninggal dunia. Peristiwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 9 April 2018, sekira pukul 11.00 WIB, di jalan raya Desa Karangduren Kec. Bobotsari Kab. Purbalingga tepatnya di depan SDN I Karangduren.

Pada saat itu istri saksi dan cucu saksi sedang menyeberang jalan dari arah timur ke barat telah tertabrak oleh sepeda motor yang pada saat itu melaju dari arah utara ke selatan. Awalnya saksi tidak mengetahui

siapa pengendara sepeda motor tersebut hanya yang saksi dengar bahwa pengendara sepeda motor tersebut adalah warga Desa Tlahab Kidul Kec. Karangreja Kab. Purbalingga yang bernama Sesa Romadoni. Akibat peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut, istri saksi mengalami pendarahan pada kepala bagian belakang, robek pada kaki kanan dan memar pada bagian dada, sedangkan cucu saksi mengalami luka robek pada kepala bagian belakang dan patah pada kaki kanan, kemudian meninggal dunia di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kec. Bobotsari Kab. Purbalingga pada hari itu juga Senin, tanggal 9 April 2018, pukul 11.10 WIB.

Sebelum mengalami peristiwa kecelakaan lalu lintas, istri dan cucu saksi dalam kondisi sehat, atas peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut secara pribadi, saksi selaku suami dan kakek telah menerima dengan ikhlas sebagai takdir bagi istri dan cucu saksi, namun secara hukum terhadap pelaku diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Keluarga/orang tua dari Anak Sesa Romadoni tersebut sudah datang ke rumah saksi untuk meminta maaf dan memberikan bantuan sembako serta amplop namun saksi tidak mengetahui berapa isinya. Terhadap keterangan saksi, Anak tidak keberatan.

- b. Fransia Benget Siahaan Bin Lambok Siahaan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Anak saksi yang bernama Adelia Rahmadani dan ibu mertua saksi yang bernama Kasiyah telah mengalami peristiwa kecelakaan lalu lintas sehingga keduanya meninggal dunia. Peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 9 April 2018, sekitar pukul 11.00 WIB, di jalan raya turut Desa Karangduren Kec. Bobotsari Kab. Purbalingga tepatnya di depan SDN I Karangduren. Peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada saat anak saksi dan ibu mertua saksi sedang menyeberang jalan dari arah timur ke barat telah tertabrak oleh sepeda motor yang pada saat itu melaju dari arah utara ke selatan.

Awalnya saksi tidak mengetahui siapa pengendara sepeda motor tersebut hanya yang saksi dengar bahwa pengendara sepeda motor tersebut adalah warga Desa Tlahab Kidul Kec. Karangreja Kab. Purbalingga yang bernama Anak Sesa Romadoni. Saksi tidak mengetahui secara persis peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut karena pada saat itu saksi sedang berada di Jakarta, namun menurut cerita dari para keluarga bahwa pada saat itu anak saksi pulang dari sekolah SDN I Karangduren dijemput oleh neneknya/ibu mertua saksi yang bernama Kasiyah karena selama ini anak saksi tinggal dengan mertua saksi dan pada saat menyeberang jalan untuk kembali pulang ke rumah mereka tertabrak oleh sepeda motor yang dikendarai oleh Anak Sesa Romadoni tersebut.

Akibat peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut anak dan ibu mertua saksi meninggal dunia namun kondisi lukanya secara persis saksi tidak mengetahui, hanya sebelum dimakamkan saksi sempat melihat darah yang masih keluar dari kepala bagian belakang anak saksi, sedangkan kondisi ibu mertua saksi tidak mengetahui karena waktu itu sudah dibungkus kain kafan. Bahwa atas peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut secara pribadi, saksi selaku ayah dan anak menantu telah menerima dengan ikhlas karena peristiwa tersebut adalah merupakan takdir bagi anak dan ibu mertua saksi, namun secara hukum terhadap pelaku mohon diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa keluarga/orang tua dari Anak Sesa Romadoni tersebut sudah datang ke rumah saksi untuk meminta maaf dan memberikan bantuan berupa sembako serta meminta damai dan memberikan amplop uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Anak saksi yang bernama Adelia Rahmadani tinggal bersama mertua saksi sejak masih berusia 3 (tiga) bulan bersama dengan kakaknya. Bahwa yang biasa mengantar dan menjemput anak saksi sekolah adalah ibu mertua saksi tersebut hanya kadang apabila saksi dan istri sedang di Purbalingga, istri saksi yang mengantar dan menjemput sekolahnya. Terhadap keterangan saksi, Anak tidak keberatan.

- c. Suritno Alias Ritno Bin Sahiri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan saksi telah menolong para korban yang telah mengalami peristiwa kecelakaan lalu lintas. Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 9 April 2018, sekitar pukul 11.00 WIB, di jalan raya turut Desa Karangduren Kec. Bobotsari Kab. Purbalingga tepatnya di depan SDN I Karangduren.

Peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara sepeda motor Honda yang melaju dari arah utara ke selatan dengan kecepatan tinggi menabrak 2 (dua) orang pejalan kaki yang menyeberang dari arah timur ke barat. Saat kejadian posisi saksi sedang menunggu anak saksi keluar dari sekolahan, posisi saksi duduk di atas sepeda motor yang parkir di depan pintu gerbang sekolah SD Negeri 1 Karangduren, kemudian saksi melihat sepeda motor yang dikendarai Anak melaju cukup kencang menabrak korban yang sedang menyeberang.

Bahwa kemudian ada mobil Ambulance yang dikemudikan oleh TNI membawa salah satu korban yaitu anak kecil ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bobotsari Purbalingga, sedangkan neneknya dibawa dengan KBM Pick Up, sedangkan pengendara sepeda motor dibawa oleh seorang laki-laki dengan menggunakan mobil pribadi. Sebelum terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut saksi tidak mendengar suara bunyi klakson.

Pengendara sepeda motor Honda Nopol. R-2172-ZV mengalami luka lecet pada pundak sebelah kiri sedangkan korban anak kecil perempuan mengalami luka kepala keluar darah dan tidak sadarkan diri, dan neneknya saksi tidak ketahui lukanya, dan tidak lama kemudian saksi mendapatkan informasi dari warga bahwa kedua orang pejalan kaki tersebut meninggal dunia setelah mendapatkan perawatan di RSUD Muhamadiyah Bobotsari Purbalingga. Bahwa pada waktu kejadian cuaca cerah. Bahwa jarak posisi saksi dengan lokasi peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut sekitar kurang lebih hanya 15 (lima belas) meter. Pada saat peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi tidak ada petugas yang berjaga di depan sekolah maupun di zona zebra cross.

Saksi tidak tahu berapa kira-kira kecepatan sepeda motor tersebut pada saat peristiwa kecelakaan lalu lintas terjadi hanya menurut saksi melaju kencang. Terhadap keterangan saksi, Anak keberatan karena Anak tidak melaju kencang.

## **5. Keterangan Terdakwa**

Anak telah mengalami kecelakaan lalu lintas. Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 9 April 2018, sekitar pukul 11.00 WIB, di jalan raya turut Desa Karangduren Kec. Bobotsari Kab. Purbalingga tepatnya di depan SDN I Karangduren. Pada saat itu Anak mengendarai sepeda motor Honda CB 150 R Nopol. R-2172-ZV melaju dari arah utara ke selatan secara tidak sengaja telah menabrak dua orang pejalan kaki yaitu seorang nenek dan seorang anak kecil yang sedang

menyeberang jalan dari arah timur ke barat. Anak tidak ingat kecepatan sepeda motor Anak pada saat itu, kira-kira sekitar 60 km/jam sedangkan sepeda motor yang kendarai pada saat itu melaju dengan masuk gigi presneling 3 (tiga).

Sebelum kejadian, Anak bermaksud ke SMAN I Bobotsari untuk mengerjakan tugas sekolah, berangkat dari rumah sekitar pukul 10.00 WIB dengan mengendarai sepeda motor Honda CB 150 R Nopol. R-2172-ZV melaju dari arah utara ke selatan. Anak sempat berusaha menghindari kedua orang yang sedang menyeberang jalan tersebut dengan membanting kemudi ke kanan namun kedua orang tersebut tetap tertabrak sepeda motor yang Anak kendarai karena juga ikut berjalan ke kanan. Anak baru melihat kedua pejalan kaki tersebut dari jarak sekitar 5 (lima) meter tepat di depan Anak.

Anak pada saat itu sempat melakukan pengereman terhadap sepeda motor yang Anak kendarai serta menghindar ke kanan. Anak pada saat itu sempat membunyikan klakson dan kedua pejalan kaki tersebut sempat berhenti namun setelah dekat dengan Anak secara tiba-tiba kedua orang tersebut berlari menyeberang jalan sehingga Anak tidak bisa menghindar lagi dan kedua orang tersebut tertabrak. Anak tidak membawa STNK dan SIM C pada saat itu karena Anak belum memiliki SIM C, namun memakai helm pelindung kepala dan menyalakan lampu pada siang hari. situasi arus lalu lintas pada saat itu sepi, cuaca cerah, siang hari, jalan lurus.

## 6. Putusan Hakim

- 1) Menyatakan Anak yang bernama Sesa Romadoni Alias Sesa Bin Daryanto, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggaldunia”;
- 2) Menjatuhkan tindakan terhadap Anak yang bernama Sesa Romadoni Alias Sesa Bin Daryanto berupa kewajiban untuk mengikuti pendidikan pada Pondok Pesantren Kuno Darul Ikhya Maribaya yang beralamat di Jalan Maribaya RT 08 RW 03 Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu terhitung mulai jam 16.30 WIB sampai dengan jam 21.00 WIB selama 8 (delapan) bulan;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) unit SPM Honda, Nopol. R-2172-ZV Noka. MH1KC8215JK195422, Nosin. KC82E-1189045 beserta STNK Nopol. R-2172-ZV a.n. SALAMAH;
  - b. 1 (satu) lembar Kartu Pelajar SMA Negeri 1 Bobotsari a.n. Sesa Romadoni.

Dikembalikan kepada Saudari SALAMAH selaku orang tua dari Anak Sesa Romadoni Alias Sesa Bin Daryanto.
- 4) Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada Negara.

**B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain pada Putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN.Pbg**

Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga sebelum menjatuhkan sanksi terhadap anak lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain terlebih dahulu mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

**1. Pertimbangan Yuridis**

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud antara lain:

**a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

**1) Unsur ke-1 : Setiap Orang**

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah menunjuk kepada subyek hukum orang selaku pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Dakwaan Penuntut Umum. Didalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Anak yaitu SESA ROMADONI Alias SESA Bin DARYANTO, dimana pada awal

persidangan Anak telah menerangkan ia adalah orang yang identitasnya secara lengkap sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum. Keterangan Anak tersebut dipersidangan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan kenal dengan Anak sebagai orang yang dimaksud dalam dakwaan penuntut umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum antara orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam dakwaan penuntut umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan.

Berdasarkan keterangan Anak, Orang tua Anak dan bukti surat yang diajukan di persidangan berupa fotocopy kutipan akta kelahiran atas nama Sesa Romadoni, diperoleh fakta bahwa usia Anak saat melakukan perbuatannya belum mencapai 18 Tahun. Dengan demikian maka pengajuan Anak dalam tata cara persidangan Anak telah sesuai ketentuan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur kesatu dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi.

- 2) Unsur ke-2 : Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap bahwa pada hari Senin tanggal 9 April 2018 sekitar jam 11.00 Wib, Anak Sesa Romadoni mengendarai sepeda motor Honda CB 150 R Nopol. R

2172 ZV dengan kecepatan sekitar 60 – 70 km/jam dari arah utara menuju selatan. Bahwa saat itu cuaca cerah, kondisi lalu lintas sepi dan jalan beraspal. Bahwa sesampainya di depan SD Negeri 1 Karangduren, Anak Sesa Romadoni melihat Korban Kasiyah dan Anak Korban Adelia Rahmadhani sedang menyebrang jalan, namun anak Sesa Romadoni tidak dapat menguasai laju sepeda motor dan menabrak Korban Kasiyah dan Anak Korban Adelia Rahmadhani. Bahwa Anak Sesa Romadoni tidak membunyikan klakson maupun mengurangi kecepatan saat hendak melintas di depan SD Negeri 1 Karangduren.

Berdasarkan fakta tersebut apakah ada kelalaian Anak pada saat mengendarai sepeda motor sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas, hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Bahwa dengan memperhatikan fakta bahwa lokasi terjadinya kecelakaan yaitu berada di depan SD Negeri 1 Karangduren, dihubungkan dengan luka-luka yang dialami para korban, kondisi jalan yang lurus dan cuaca cerah, Hakim berpendapat bahwa pada saat melintas di depan SD Negeri 1 karangduren, Anak mengemudikan sepeda motornya dengan kecepatan yang cukup tinggi sehingga Anak tidak dapat menghindari terjadinya kecelakaan ketika para korban menyeberang jalan. Bahwa perbuatan Anak tersebut merupakan perbuatan yang lalai sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

Dengan demikian maka unsur kedua dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi.

3) Unsur ke-3 : Menyebabkan orang meninggal dunia

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap bahwa akibat kecelakaan tersebut, korban Kasiyah dan Anak korban Adelia Rahmadhani menderita luka-luka. Bahwa korban Kasiyah dan Anak korban Adelia Rahmadhani sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya keduanya tidak tertolong karena luka yang diderita cukup parah. Bahwa kedua korban akhirnya meninggal dunia pada hari Senin tanggal 9 April 2018 sekira pukul 11.35 WIB. Berdasarkan fakta tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi.

Berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak telah memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang - Undang RI nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh karenanya kepada Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum.

Selama pemeriksaan perkara berlangsung ternyata tidak ditemukan adanya alasan pembenar yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Anak, maupun alasan pemaaf yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan Anak baik dalam diri maupun perbuatannya, sehingga Anak yang bernama SESA ROMADONI Alias

SESA Bin DARYANTO, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana di Indonesia dengan dijatuhi pidana atau tindakan.

b. Keterangan Saksi-Saksi

Hakim dalam memutus perkara terlebih dahulu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persiangan. (Keterangan saksi secara lengkap dapat dilihat pada halaman 57-62).

c. Alat Bukti Surat

Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

- 1) Fotocopy kutipan akta kelahiran Nomor 5098/2001 atas nama SESA ROMADONI ;
- 2) Hasil Visum Et Repertum Nomor : F.157/PKU/KET/IV/2018 tanggal 18 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Annisa R.S selaku dokter pada Klinik Utama PKU Muhammadiyah Purbalingga.
- 3) Hasil Visum Et Repertum Nomor : F.156/PKU/KET/IV/2018 tanggal 18 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Annisa R.S selaku dokter pada Klinik Utama PKU Muhammadiyah Purbalingga.
- 4) Fotocopy Surat Kematian an. Kasiyah dan Adelia Rahmadhani yang dibuat dan ditandatangani oleh Setyo Pamungkas selaku Kepala Desa Karang Duren Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga

d. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa secara lengkap dapat dilihat pada halaman 62-63.

e. Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan

Sebelum menjatuhkan pidana atau tindakan atas kesalahan yang dilakukan oleh Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) atas diri Anak. Bahwa setelah membaca Laporan Penelitian kemasyarakatan (LITMAS) Anak dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap selama jalannya persidangan, maka dapat disimpulkan bahwa pengasuhan Anak oleh orang tuanya di dalam keluarga dilakukan dengan baik.

Hubungan Anak dengan lingkungan sosial juga cukup baik. Anak bukan termasuk Anak yang sering membuat masalah. Bahwa Anak sudah terbiasa mengendarai kendaraan sejak usia 12 Tahun, namun baru diijinkan membawa sendiri kurang lebih dua bulan sebelum kejadian dengan alasan untuk ke sekolah ataupun sekitar rumah yang tidak terlalu jauh.

f. Keterangan Orang Tua Anak

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang Tua Anak, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa pihak keluarga Anak merasa menyesal atas kejadian tersebut karena akibat kelalaian Anak telah menimbulkan korban meninggal dunia. Bahwa keluarga berupaya membantu keluarga korban dengan memberikan uang duka dan bantuan sembako. Bahwa orang tua berharap agar Anak bisa melanjutkan sekolahnya dan keluarga sanggup untuk mengawasi Anak dengan lebih baik.

## 2. Pertimbangan Sosiologis

Dasar-dasar yang digunakan dalam pertimbangan yang bersifat non yuridis, yaitu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa.

### Keadaan yang memberatkan :

Korban meninggal akibat kelalaian Anak berjumlah lebih dari satu

### Keadaan yang meringankan :

- a. Anak merasa menyesal atas perbuatannya
- b. Anak mengakui terus terang perbuatannya
- c. Anak masih bersekolah

## 3. Analisis Penulis

Setelah penulis melakukan penelitian tentang penjatuhan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain pada putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN.Pbg maka dapat penulis sampaikan hal-hal sebagai berikut:

Tindak pidana karena kealpaan yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia diatur dalam Pasal 310 ayat (4) tersebut selanjutnya dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga dalam menjatuhkan tindakan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum berupa sanksi tindakan yaitu

kewajiban untuk mengikuti pendidikan pada Pondok Pesantren Kuno Darul Ikhya Maribaya yang beralamat di Jalan Maribaya RT 08 RW 03 Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu terhitung mulai jam 16.30 WIB sampai dengan jam 21.00 WIB selama 8 (delapan) bulan, menurut penulis sudah tepat. Sanksi tindakan tujuannya lebih bersifat mendidik. Sanksi tindakan jika ditinjau dari teori-teori pemidanaan merupakan sanksi yang tidak membalas, melainkan semata-mata ditujukan pada prevensi khusus. Sanksi tindakan itu bertujuan melindungi anak terhadap orang-orang berbahaya yang mungkin akan melakukan delik-delik yang dapat merugikan anak ketika menjalani sanksi pidana.

Penulis setuju dengan putusan hakim karena pemberian sanksi berupa tindakan kewajiban untuk mengikuti pendidikan pada Pondok Pesantren Kuno Darul Ikhya Maribaya yang beralamat di Jalan Maribaya RT 08 RW 03 Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu terhitung mulai jam 16.30 WIB sampai dengan jam 21.00 WIB selama 8 (delapan) bulan, sesuai dan selaras dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana. Alasan peneliti setuju dengan putusan Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN.Pbg yang memberikan putusan sanksi tindakan dikembalikan kepada orang tua, karena kegiatan di pesantren hanya dilakukan pada jam 16.30 WIB sampai jam 21.00 WIB, selebihnya kehidupan normal bersama orang tua. Pendapat penulis berkaitan dengan putusan tersebut adalah sebagai berikut:

*Pertama*, sudah terbukti bahwa konsep penegakan hukum yang sekarang dianut oleh Indonesia dapat mencapai apa yang diisyaratkan oleh Undang-Undang. Seperti dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN.Pbg yang memberikan putusan sanksi tindakan mengikuti pendidikan pada Pondok Pesantren, hal tersebut jelas sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana, karena terdakwa masih berumur 12 Tahun.

*Kedua*, putusan hakim dalam sistem peradilan pidana anak lebih mengedepankan pendekatan sosio-kultural dibandingkan dengan pendekatan *normative*, sehingga dengan melalui pendekatan sosio-kultural, aspek-aspek keadilan dan kemaslahatan masyarakat dapat lebih diperhatikan. Mengingat Indonesia merupakan suatu bangsa yang kaya akan nilai-nilai budaya, dimana hukum adat sebagai bagian dari hukum yang hidup dalam masyarakat yang bentuknya tidak tertulis masih sering digunakan dalam penyelesaian masalah yang ada di daerah.

*Ketiga*, putusan hakim terhadap anak yang berkonflik dengan hukum lebih menitikberatkan kepada kepentingan pelaku, korban dan masyarakat. Hal ini bertentangan dengan fakta dalam persidangan, kepentingan pelaku hampir tidak diperhatikan. Khususnya dalam pengadilan anak, seorang anak yang melakukan tindak pidana tersebut, seakan-akan kepentingannya hanya dianggap angin lalu oleh para penegak hukum. Sistem peradilan pidana anak lebih mengutamakan kepentingan pelaku, karena hal tersebut bertujuan untuk mengoreksi bukan semata-mata untuk menghukum. Apalagi dalam hal ini yang melakukan tindak pidana adalah seorang anak. Jadi hakim dalam memutus perkara memperhatikan keadaan psikologis si anak, hal tersebut

sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana, sehingga diharapkan apa yang disebut dengan residivis bisa dihapuskan.

Berdasarkan hasil analisis penulis tersebut maka putusan hakim yang memberikan putusan kepada anak karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia berupa tindakan yaitu mengikuti pendidikan pada Pondok Pesantren sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang dipaparkan oleh Penulis sebelumnya, yaitu berdasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dimana dalam kasus yang diteliti Penulis, alat bukti yang digunakan hakim adalah keterangan saksi, surat visum et repertum dan keterangan terdakwa dan pertimbangan Pembimbing Kemasyarakatan. Hakim kemudian mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana, dalam hal ini Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang timbul dipersidangan menilai bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat itu melakukan perbuatannya berada pada kondisi yang sehat dan cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya.

Selain hal di atas, Hakim juga tidak melihat adanya alasan pembenaran atau alasan pemaaf yang menjadi alasan penghapus pidana terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa. Berkaitan dengan pertimbangan non yuridis yang berasal dari diri terdakwa, hakim telah mempertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan hukuman terhadap anak maka perlu terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dalam perbuatan terdakwa. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48

Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mengatur bahwa hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana. Penentuan berat dan ringannya pidana tidak hanya menggunakan nalar dan akal sehat semata, tetapi juga melibatkan perasaan dan keyakinan hati nurani hakim. Oleh karena tiap-tiap terdakwa yang melakukan tindak pidana tersebut memiliki sifat yang berbeda-beda pula, maka hakim wajib mempertimbangkan sisi baik yang dimiliki oleh masing-masing terdakwa meskipun ia telah berbuat salah dengan melakukan tindak pidana dan tidak hanya melibatkan emosi sehingga mempertimbangkan sifat jahatnya terdakwa saja.

Hakim anak yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara anak telah memperhatikan peraturan perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum yang diatur dalam UUPA serta asas-asas dalam sistem peradilan pidana anak yang telah diatur pada UU SPPA. Pergantian UUPA menjadi UU SPPA karena dalam UUPA tidak membedakan kategori Anak korban dan anak saksi, hal tersebut mengakibatkan anak korban dan anak saksi tidak mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini mengakibatkan banyak tindak pidana yang tidak terselesaikan atau bahkan tidak dilaporkan karena anak cenderung ketakutan menghadapi sistem peradilan pidana. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam tiga kategori yaitu: 1) Anak yang menjadi pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 3 UU SPPA), 2) Anak yang menjadi korban tindak pidana (Anak Korban) (Pasal 1 angka 4 UU SPPA), dan 3) Anak yang menjadi saksi tindak pidana (Anak Saksi) (Pasal 1 angka 5 UU SPPA).

Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN.Pbg yang memberikan putusan sanksi tindakan mengikuti pendidikan pada Pondok Pesantren sudah sesuai dengan asas SPPA yang diatur dalam Pasal 2 UU SPPA, yakni pada huruf d, huruf i dan huruf j. Pasal 2 huruf i UU SPPA mengatur mengenai asas perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir, maksudnya adalah anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara anak. Pasal 2 huruf j UU SPPA mengatur mengenai asas penghindaran pembalasan, yakni prinsip untuk menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana anak. Pasal 2 huruf d UU SPPA mengatur mengenai asas kepentingan terbaik bagi anak, yang artinya segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, kepentingan terbaik bagi anak juga diatur pada Pasal 18 UU SPPA. Asas ini mengingatkan kepada semua penyelenggara perlindungan anak bahwa pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut masa depan anak, kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama dikarenakan masa depan anaklah yang paling terpengaruh oleh dampak adanya suatu pengambilan kebijakan pemerintah, termasuk pula pada putusan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap anak yang nantinya akan mempengaruhi kondisi anak setelah dijatuhkannya pemidanaan tersebut.

Putusan yang baik adalah putusan yang memenuhi kebutuhan teoritis dan praktis. Teoritis isi dan pertimbangan dalam putusan tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut ilmu hukum dan praktis berarti dapat

menyelesaikan persoalan, dirasa benar, adil dapat diterima oleh para pihak. Putusan yang demikian didalamnya terkandung keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Berdasarkan teori tujuan pemidanaan, seseorang yang melakukan tindak pidana seharusnya diberikan hukuman (sanksi) yang lebih berkecenderungan untuk memperbaiki pelaku bukan pembalasan.

Berkaitan dengan penjatuhan sanksi terhadap anak, tujuan yang hendak dicapai adalah perlindungan hukum yang harus mengedepankan yang terbaik bagi kepentingan anak, sehingga dapat tercapainya kesejahteraan anak. Oleh karena itu, pertimbangan mengenai berat ringannya sanksi tidak sebatas hanya mengenai pengurangan dari ancaman sanksi untuk orang dewasa, tetapi juga memerlukan pertimbangan bobot sanksi yang dijatuhkan. Anak yang berkonflik dengan hukum seharusnya dihindarkan dari pembalasan, sehingga penjatuhan pidana bukan hanya bertujuan untuk membalas perbuatan anak saja, tetapi juga terdapat tujuan untuk perbaikan terhadap diri anak.

Hakim dalam memutus perkara tindak pidana anak juga memperhatikan itikad baik dari keluarga pelaku, yaitu pihak keluarga Anak merasa menyesal atas kejadian tersebut karena akibat kelalaian Anak telah menimbulkan korban meninggal dunia, keluarga juga berupaya membantu keluarga korban dengan memberikan uang duka dan bantuan sembako.

Berdasarkan hasil analisis di atas, maka faktor-faktor yang turut mendukung pelaksanaan berlakunya hukum tersebut adalah sebagai berikut:<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Supriyanta Dan Bambang Ali Kusumo. 2019. Analisis Faktor Penghambat Pelaksanaan Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak. *Research Fair Unisri*. Vol 3, Number 1, Januari 2019. Hal. 551.

- a. Peraturan atau kaidah hukum, artinya bahwa peraturan atau kaidah hukum itu sendiri harus sistematis, tidak bertentangan baik secara vertikal maupun secara horizontal. Dalam pembuatannya harus disesuaikan dengan persyaratan yuridis yang telah ditentukan. Keadaan demikian ini dibutuhkan untuk menjamin supaya tidak terjadi kesimpangsiuran atau adanya tumpang tindih dalam peraturan, baik yang mengatur kehidupan-kehidupan tertentu maupun bidang lain yang saling berkaitan.
- b. Penegak hukum atau lembaga, penegak hukum haruslah mempunyai pedoman berupa peraturan tertulis yang menyangkut ruang lingkup tugasnya dengan menentukan batas-batas kewenangan dalam pengambilan kebijaksanaan. Kualitas petugas hukum dalam melaksanakan hukum sangat berpengaruh dalam berlakunya hukum. Sebab dapat saja timbul masalah apabila kualitas dan mental petugas kurang baik walaupun peraturannya telah dibuat sebaik mungkin.
- c. Fasilitas, pelaksanaan hukum dalam masyarakat juga harus didukung adanya fasilitas yang memadai. Fasilitas tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan kaidah hukum yang ditetapkan supaya dapat dilaksanakan dengan baik. Fasilitas ini terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung untuk pencapaian tujuan.
- d. Warga masyarakat atau kepatuhan masyarakat. Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut juga merupakan faktor penting yang mempengaruhi pelaksanaan hukum. Pada faktor inilah masalah yang dihadapi menyangkut persoalan derajat kepatuhan atau ketaatan masyarakat terhadap hukum. Terkadang dijumpai peraturan yang dihasilkan baik, petugas

pelaksananya cukup berwibawa, fasilitas pendukungnya tersedia, tetapi tetap masih ada saja warga masyarakat yang tidak mematuhi. Dalam kaitannya dengan berfungsinya hukum dalam masyarakat ini, tidak bisa ditinggalkan faktor kepatuhan warga masyarakat yang terkena peraturan itu terhadap hukum yang berlaku.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia oleh anak pada Putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN.Pbg berupa sanksi tindakan yaitu kewajiban untuk mengikuti pendidikan pada Pondok Pesantren Kuno Darul Ikhya Maribaya yang beralamat di Jalan Maribaya RT 08 RW 03 Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu terhitung mulai jam 16.30 WIB sampai dengan jam 21.00 WIB selama 8 (delapan) bulan, didasarkan pada dakwaan jaksa penuntut umum yaitu berupa dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, keterangan saksi, alat-alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor F.156/PKU/KET/IV/2018 tanggal 18 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Annisa R.S selaku dokter pada Klinik Utama PKU Muhammadiyah Purbalingga dan surat kematian No. 17/VII/04/2018 tanggal 10 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Setyo Pamungkas selaku Kepala Desa Karang Duren Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga, keterangan terdakwa, dan Hasil Penelitian Kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Bapas serta keterangan orang tua anak. Selain

mempertimbangkan alat-alat bukti di atas, hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada terdakwa anak juga mempertimbangkan adanya itikad baik dari keluarga terdakwa, yaitu keluarga terdakwa membantu keluarga korban dengan memberikan uang duka dan bantuan sembako. Selain itu orang tua terdakwa berkeinginan agar terdakwa anak dapat melanjutkan sekolahnya dan keluarga sanggup untuk mengawasi anak dengan lebih baik.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan kesimpulan dan analisis yang peneliti lakukan adalah:

1. Hendaknya penegak hukum khususnya kepolisian untuk memberikan sosialisasi secara intensif ke sekolah (SMP dan SMA) mengenai tata cara tertib berkendara di jalan raya, salah satunya harus memiliki Surat Ijin Mengemudi dan sudah berumur 17 tahun.
2. Orang tua atau wali tidak memberikan izin kepada anaknya yang belum berumur 17 tahun untuk mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya.
3. Sekolah hendaknya memberikan hukuman ketika mendapati pelajar membawa sepeda motor ke sekolah.
4. Hendaknya perlu dibentuk polisi sekolah agar meningkatkan kesadaran hukum para siswa.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- A.Syamsudin Meliala dan E.Sumaryono. 2014, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologis dan Hukum*. Yogyakarta. Liberty.
- Achmad Ratomi, 2015, *Konsep Prosedur Pelaksanaan Diversi Pada Tahap Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak*, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
- Ahmad Rifai 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Hamzah, 1986, *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta: Liberty.
- Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Arif Gosita. 2014. *Masalah Perlindungan Anak*. Akademi Pressindo. Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Duwi Handoko, 2015, *Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*. Pekanbaru: Hawa dan Ahwa.
- Kartini Kartono. 2015. *Patologi Sosial dan Kenakalan Remaja*. Grafindo Persada. Jakarta.
- Koesno Adi, 2015, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*. Malang: Setara Press.
- M. Prodjohamidjojo, 1982, *Komentar Atas KUHAP*. Jakarta: Pradya Paramitha.
- Maidin Gultom. 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. PT Refika Aditama. Bandung.
- Marlina, 2012, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative justice*. Bandung: Refika Aditama.
- Maulana Hasan Wadong. 2014, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Grasindo. Jakarta.
- Nashriana. 2013. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Purnianti. Mamik Sri Supatmi. dan Ni Made Martini Tinduk, 2013, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak ( Juvenile Justice System ) di Indonesia*. UNICEF. Indonesia.
- Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rusli Muhammad. 2011. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing.
- Shanty Dellyana. 2014, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*. Liberty. Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto. 1990. *Polisi dan Lalu lintas (Analisis Menurut Sosiologi Hukum)*. Bandung. Mandar Maju.
- Sudikno Mertokusumo, 1998, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Tina Asmarawati, 2014, *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Budi Utama. Yogyakarta.
- W.J.S.Poerwadarminta. 2002. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta.Balai Pustaka.

### **Jurnal Penelitian**

- Supriyanta Dan Bambang Ali Kusumo. 2019. Analisis Faktor Penghambat Pelaksanaan Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak. *Research Fair Unisri*. Vol 3, Number 1, Januari 2019.

### **Undang-Undang dan Peraturan**

- Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak
- Putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN.Pbg.

## **SURAT PERNYATAAN**

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang kami buat telah memenuhi persyaratan-persyaratan akademik, dan apabila dikemudian hari ternyata ditemukan skripsi ini merupakan hasil tiruan, kami bersedia untuk dicabut gelar Sarjana Hukumnya dan menyerahkan Ijasah tersebut kepada Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta.

Demikian surat Pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 20 Agustus 2019

Yang Membuat Pernyataan,

A yellow 6000 Indonesian postage stamp is placed over the signature. The stamp features the text 'PETERMINAN' and '6000' along with a small emblem.

**BARA PRANATA**

**NPM. 13100007**